SKRIPSI

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS DI KONTER MEGATECH DI KOTA PAREPARE

OLEH:

NABILAH AL MALIKU
NIM: 2120203874234010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS DI KONTER MEGATECH DI KOTA PAREPARE

OLEH

NABILAH AL MALIKU
NIM: 2120203874234010

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Nabilah Al Maliku
NIM	: 2120203874234010
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1019 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Dr. H. Suarning, M.Ag.	(.....)
NIP	: 19631122 199403 1 001	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi	:	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaki Jual Beli HP Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Nabilah Al Maliku
NIM	:	2120203874234010
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1019 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	14 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusdianto, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

iv

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli HP Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus tulusnya kepada orang tua yaitu bapak Baharuddin dan Ibunda Herawati R yang telah mengusahakan saya sejauh ini, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mereka adalah orang yang sangat berarti juga dalam proses pendidikan penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya arahan dan bimbingan dari bapak Dr. H. Suarning. M.Ag. selaku pembimbing utama penulis, atas semua bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H.,M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sudah membantu dan telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Para pemilik Megatech, dan beserta konsumen yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
7. Kepada sahabat dan teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terkhusus BPJS, suka duka yang telah penulis lalui bersama sehingga sampai pada titik ini.
8. Kepada sahabat saya Mulki Nisa, terimakasih telah membersamai untuk menyelesaikan skirpsi ini, terima kasih selalu bersama dari SMP sampai sekarang, banyak yang kita lalui bersama dalam menyelesaikan skirpsi ini semoga kita selalu sehat samapai kita menua dan bisa keliling dunia bersama.
9. Kepada sahabat saya Dian Rahmadani, terimakasih selalu ada buat penulis, selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita bisa selalu bersama.
10. Kepada sahabat saya Nisa Irmayanti, Marwah Ulfa, Kamelia Kaming dan Nur Khalisa Sahrun, terimaksih telah ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Ekonomi Syariah.
12. Kepada teman online saya terima kasih selalu Selalu ada buat penulis walupun kita jauh belum pernah bertemu. Saya harap kalian semua selalu sehat dan bahagia dan suatu hari nanti kita bisa bertemu.
13. Kepada orang tua saya Baharuddin dan Herawati R penulis ingin mengucapkan banyak terimaksih hingga tak terhingga, terimakasih selalu ada buat penulis, terimakasih telah mendidik penulis dengan baik, terima kasih telah merawat penulis dengan baik, selalu medoakan penulis tanpa henti, semoga penulis bisa sukses dan bisa membahagiakan kalian, semoga kalian selalu sehat. Terimakasih juga kepada saudara penulis, kakak saya Nur Indah Sari adik saya Maulid Wali Muhammad, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih, terimakasih selalu ada buat penulis selalu memberikan support penulis buat penulis semoga kalian selalu sehat.
14. Kepada diri saya sendiri Nabilah Al Maliku, terima kasih telah bertahan sejauh ini, walaupun banyak cobaan yang telah dilalui kamu berhasil ada berdiri di titik ini sekarang. Penulis sangat bangga pada mu, maaf kalau saya sering menyalahkan diri sendiri dan tidak menyayangi diri sendiri, tetapi saya mencoba lebih baik lagi dan menjadi diri sendiri dengan versi terbaik. Penulis juga mau bilang Kamu hebat, dimana kamu bisa kuliah dan bekerja dan gaji pertama kamu bisa bisa memberikan uang kepada kedua orang tua ku walaupun tidak sebarap tapi itu sangat berarti dalam hidupku, doain ya semoga Nabilah nanti bisa lebih sukses dan bisa membahagiakan keluarga ku. Untuk diriku sendiri jangan terlalu memaksakan diri jika kamu tak sanggup melaluinya, aku hanya mau bilang terima kasih dan maaf atas perjalanan yang tidak semudah itu, tetaplah menjadi diri sendiri dan sayangi dirimu sendiri, dan selalu bangga pada dirimu dari hal hal kecil, tetap lah tersenyum atas apa yang telah terjadi pada hidupmu.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Krtikan dan saran sangat diharpkan dari pembaca kesempurnaan skripsi ini dapatt memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 21 Mei 2025

Penyusun,

Nabilah Al Maliku

NIM. 2120203874234010

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Nabilah Al Maliku
Nim	: 2120203874234010
Tempat/Tgl Lahir	: Parepare, 19 September 2003
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli HP di Konter Megatech di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 21 Mei 2025

Penyusun,

Nabilah Al Maliku

NIM. 21202023874234010

ix

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nabilah Al Maliku, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli HP Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare,* (dibimbing oleh Bapak Suarning)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli HP bekas di Konter Megatech di Kota Parepare. Beberapa warga di Parepare yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka lebih memilih membeli handphone bekas daripada yang baru. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare?, (2) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare?.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (Field Reseacrh) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan dan pengolahan data melalui observasi dan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli.

Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) pelaksanaan praktik jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare tersebut berlangsung secara transapran dan sederhana, serupa dengan praktik yang umum dilakukan oleh Konter-konter lain. Jika terdapat kerusakan selama masa garansi, maka HP tersebut dapat diperbaiki oleh si penjual. Dengan demikian penjual bertanggng jawab atas kerusakan HP yang terjadi selama masa garansi. Adapun (2) analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare menujukkan bahwa praktik jual beli hp bekas di konter Megatech telah mengakomodasi sebagian prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti kejujuran (*sidq*), keterbukaan informasi (*bayan*), dan tanggung jawab (*mas'uliyyah*). Pemberian garansi menunjukkan adanya upaya menjaga hak konsumen dan mencitpkan transaksi yang adil. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi tentang kondisi barang sebelum akad dilakukan secara menyeluruh, namun dapat diatasi dengan adanya perbaikan selama masih dalam masa garansi.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Jual Beli, HP Bekas.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....1
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR..... xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xv
BAB I.....1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Manfaat Penelitian.....8
BAB II 10
TINJAUAN PUSTAKA.....10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....10
B. Landasan Teoritis 13
C. Kerangka Konseptual 42
D. Kerangka Pikir.....44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III METODE PENELITIAN **46**
- **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian** **46**
- **B. Lokasi dan Waktu Penelitian** **46**
- **C. Fokus Penelitian** **47**
- **D. Jenis dan Sumber Data** **49**
- **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data** **50**
- **F. Uji Keabsahan Data** **52**
- **G. Teknik Analisis Data** **52**

BAB IV **54**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **54**
1. **Pelaksanaan Praktik Jual Beli Hp Bekas Di Konter Megatech Di Kota Parepare** **54**
2. **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual HP Bekas di Kota Pareapare** **61**

BAB V **69**

PENUTUP **69**
- **A. Kesimpulan** **69**
- **B. Saran** **70**

DAFTAR PUSTAKA **72**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagian kerangka pikir	Terlampir
Gambar 2	Dokumentasi	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin dari IAIN Parepare	Terlampir
Lampiran 2	Surat Iizin Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP	Terlampir
Lampiran 3	Surat Keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi penelitian	Terlampir
Lampiran 6	Biodata Penulis	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Translite Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transelitinya kedalam huruf latin dapat dilihat dari table berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Lati

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

1. Vokal

a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Huruf			
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
b) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
c) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

اَلْحِكْمَةُ : Al-hikmah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعِّمَ : Nu'ima

عَدُوٌّ : '*Aduwwn*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزَّلْزَلَة : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

اَلْفَلسَفَةُ : al-falsafah

اَلْبِلاَدُ : al-bilād

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidakdilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمُرُوْنَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : umirtu

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (اللّٰه)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللّٰهِ : Dīnullah

بِا للّٰهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللّٰهِ Hum fī rahmmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1.	swt.	=	subḥānāhu wa ta‘āla
2.	saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3.	a.s	=	‘alaihi al-sallām
4.	H	=	Hijriah
5.	M	=	Masehi
6.	SM	=	Sebelum Masehi
7.	w.	=	Wafat Tahun
8.	QS../..: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9.	HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	=صلى اللهعليهوسلم
ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah merubah semua bidang dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal komunikasi. Yang kini menjadi lebih mudah dan efisien dirasakan sebagai dampak posositif dari teknologi tersebut. Salah satu contohnya kemajuan teknologi adalah muncul alat dan media moderm yang canggih, seperti perangkat elektronik berupa laptop serta berbagai barang lain yang mendukung kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi. Contohnya adalah handphone, yang dikenal sebagai HP.

Komunikasi adalah kebutuhan fundamental bagi setiap manusia, tidak terbatas tempat dan waktu. Dengan menggunakan telepon seluler, seseorang dapat berinteraksi dengan rang lain meski berada di tempat yang sangat jauh, bahkan di negara yang berbeda. Saat ini, telepon selulur tidak hanya berperan sebagai media komunikasi tetapi juga telah dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang mendukung kehidupan sosial, khususnya di kalangan remaja. Berbagai fitur tersebut menjadikan HP sebagai sarana penting dalam menjalin pergaulan dan interaksi sehari-hari.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan komunikasi mendorong perkembangan jual beli HP secara pesat. Saat ini, sangat mudah ditemukan gerai atau toko yang menyediakan berbagai jenis ponsel, baik baru maupun bekas, dengan berbagai merek dan tipe pilihan. HP tersebut umumnya sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi modern yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. HP bekas kini menjadi pilihan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

banyak orang karena harganya yang relatif lebih terjangkau, namun tetap memiliki berbagai aplikasi yang jauh lebih modern.[1]

Jual beli adalah suatu proses pertukaran antara uang dengan barang atau antara barang dengan barang lainnya, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama serta melibatkan perpindahan hak kempemilikan. dalam ajaran Islam, kegiatan jual beli diperbolehkan asal memenuhi beberapa ketentuan, terutama tidak mengandung unsur riba, penipuan, maupun ketidakjelasan (*gharar*) dalam tranaksi tersebut.

Dalam Islam, agar transaksi jual beli dianggap sah dan diperbolehkan, haruslah bebas dari unsur penipuan, tekanan, riba, atau Prinsip utama dalam jual beli adalah memberikan manfaat dan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat. Jika transaksi menyebabkan kerugian atau bahaya bagi salah satu pihak, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, jual beli yang sah menurut hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti adanya kesepakatan sukarela (ridha) dari penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dimiliki secara sah oleh penjual, serta akad yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat terdiri dari empat unsur utama, yaitu: adanya penjual, adanya pembeli, terjadinya kesepakatan antara keduanya melalui ijab dan qabul (serah-terima akad), serta keberadaan barang yang diperjualbelikan secara nyata. Dengan terpenuhinya keempat unsur ini, transaksi jual beli dinyatakan sah secara syariat dan mendapatkan keberkahan dalam Islam.

Syarat pelaku akad dalam jual beli menurut Islam mengharuskan bahwa penjual dan pembeli haruslah orang yang berakal dan sudah baligh. Ini berarti transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum muammayyiz atau orang yang tidak waras tidak dianggap sah dalam syariat. Selain itu, pelaku akad harus memiliki akal sehat dan kesadaran penuh saat melakukan transaksi, sehingga tidak berada

[1] Yuli Haryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur) Program Studi Hukum Ekonomi Syari 'ah Jurusan Syari 'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri," 2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam kondisi yang bisa mengganggu pikirannya, seperti pengaruh minuman keras atau tekanan. Penting juga bahwa dalam satu transaksi tidak boleh satu orang bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli karena hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghilangkan prinsip keadilan serta transparansi dalam akad. Semua syarat ini bertujuan agar transaksi jual beli tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga adil dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut syariat Islam.

Pertama, orang yang melakukan ijab dan qabul harus sudah baliq dan berakal, sehingga mereka mampu memahami dan bertanggung jawab atas akad yang dilakukan. Kedua, qabul harus sesuai dengan ijab, artinya ada kesepakatan penuh antara pembeli dan penjual mengenai penyerahan barang dan pembayaran, tanpa ada perselisihan atau ketidakseuaian antara kedua pihak. Ketiga, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis atau tempat yang sama agar kedua belah pihak bisa berkomunikasi secara terbuka dan langsung sehingga akad atau perjanjian menjadi jelas, serta menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak

Transaksi jual beli baru dianggap sah dalam Islam jika semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan terpenuhi. Jika satu syarat atau rukun belum dipenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah menurut syariat. Oleh karena itu, penjual dan pembeli harus sangat teliti dalam memastikan semua persyaratan dipenuhi.beberapa syarat penting dalam jual beli barang antara lain, pertama, barang yang diperjualbelikan harus nyata, bermanfaat, dan bisa digunakan leh orang lain, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau ketidakjelasan. Kedua, barang tersebut harus benar-benar milik penjual, sehingga penjual memiliki hak penuh untuk menjualnya. Ketiga, penyerahan barang harus bisa dilakukan secara langsung saat akad atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat anatara penuual dan pembeli. Adapun mengenai nlai tukar atau harga barang, kesepakatan harus jelas terkait jenis dan jumlah harga yang disetujui kedua belah pihak. Penyerahan barang juga bisa dilakukan saat akad berlangung,a asalakan sesuai dengan keterikatan yang disepakatai bersama. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik barter (tukar menukar), barang yang ditukar tidak boleh berupa barang yang haram menurut syariat Islam.[2]

Pada era modern saat ini di Parepare[3] teknologi telah menjadi hal yang sangat membantu dalam mempermudah berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam komunikasi masyarakat karena berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi jarak jauh. Di era informasi sekarang, teknologi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan karena peranannya yang sangat krusial dalam komunikasi, khususnya dalam menciptakan alat-alat untuk saling berinteraksi, salah satunya adalah handphone. Seiring waktu, handphone menjadi barang yang sangat dibutuhkan leh banyak orang dari berbagai kalangan. handphone sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan sistem operasi yang digunakan, salah satunya adalah android.

Keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen sering kali tidak hanya didasarkan pada kualitas produk saja, pengalaman, keluarga, kelas sosial, budaya, konsep diri, dan sebagainya. Keputusan membeli suatu barang ini dapat membantu konsumen agar tetap mengikuti tren, mendapatkan penghormatan dari orang lain, serta dianggap sebagai bagian dari kelompok atau kelas tertentu.

Tingginya permintaan akan produk telematika berupa alat komunikasi seperti handphone, serta meningkatnya nilai gengsi dari masyarakat, dimanfaatkan oleh pelaku usaha menciptakan ide untuk mendaur ulang produk elektronik, khusunya

---

[2] Rama Octa Wardhana et al., "Tinjauan Normatif Terhadap Jual Beli Handphone Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Handphone Bekas Magetan," 2023.

[3] Suarning et al, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Di Kota Parepare," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 10132–40, http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

handphone. Handphone daur ulang yang dikenal sebagai handphone rekondisi adalah handphone yang sebelumnya mengalami kerusakan, kemudian diperbaiki sehingga tampak seperti baru. handphone ini memiliki harga jual yang lebih terjangkau dibandingkan dengan handphone baru dari penjual resmi. Semakin luasnya ruang gerak arus perdangan bebas dan kemajuan teknologi memungkinkan beragam barang dan/atau jasa untuk ke Indonesia.

Banyaknya handphone rekondisi dipasar menjadikan konsumen sulit dalam membedakan antara handphone rekondisi dan produk handphone baru dikarenakan dari kemasan dan label hampir memiliki kesamaan. Hal ini seringkali menyebabkan hak-hak konsumen seakaan tidak diperhatiakn. Untuk menciptakan perekonomian yang sehat, kepentingan konsumen dan pelaku usaha harus dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, kedudukan konsumen harus dihormati dan dilindungi melalui aturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak, memastikan transaparansi, kemanan, dan perlindungan dalam proses perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hp rekondisi adalah barang bekas yang diperbaiki atau dipulihkan ke kondisi baik dengan cara memeprbaiki, mengganti bagian-bagian (parts), atau memperindah tampilannya. Namun, jual beli handphone rekondisi ini berpotensi merugikan konsumen karena spesifikasi handphone rekondii tidak sama dengan spesifikasi asli dari handphone baru. Meski tampilan luar seperti casing telihat sama dengan hanpdhone baru, namun mesin atau komponennya sebenarnya bekas.[4]

[4] Pirmadi Riftiano, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Telephone Genggam (Handphone) Rekondisi" (2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Islam, Tujuan jual beli tidak hanya untuk mencari keuntungan secara sepihak, melainkan juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antara sesama. Hubungan ini memberikan manfaat bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual. Pada dasarnya, transaksi jual beli bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Namun, agar transaksi tersebut sempurna dan meminimalisir perselisihan, syariah Islam melarang adanya tadlis atau penipuan. Penjual tidak boleh memanipulasi kondisi barang demi meraih keuntungan lebih besar, karena kejujuran dan keterbukaan adalah kunci utama dalam menjaga keadilan dan keberkahan dalam perdagangan. Karena itulah, seringkali terjadi ketidakpuasan dari pembeli atas barang yang diterima. Untuk mengatasi hal ini, dalam jual beli diperlukan adanya hak khiyar (pilhan untuk membatalkan transaksi). Meskipun khiyar bukanlah suatu kewajiban, Islam sangat menganjurkan penerapan khiyar agar tranaki jual beli menjai lebih sempurna dan adil.

Seringkali pembeli mengalami kecewa karena kndisi atau kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau diharapkan saat transaksi berlangsung. Banyak konsumen tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam proses pembelian. Oleh sebab itu, konsumen harus mampu dengan cepat mengambil keputusan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak.

Ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli sering dialami oleh konsumen, terutama ketika barang tersebut tidak sesuai dengan harapan atau keinginan mereka. Banyak konsumen yang tidak memiliki hak untuk memilih secara leluasa dalam suatu transaksi, sehingga mereka sering kali harus mengambil

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keputusan dengan cepat apakah akan membeli barang tersebut atau tidak. Hal ini terkadang dapat menimbulkan risiko kekecewaan dan ketidakadilan dalam proses jual beli.

Dengan demikian, apabila terjadi ketidakpuasan akibat cacat fisik atau penurunan kualitas barang, pembeli tidak berhak membatalkan akad jual beli. Sebagai solusi atas cacat barang tersebut, penjual memberikan hak khiyar, namun hak ini hanya berlaku bagi pembeli yang sebelumnya sudah menyepakati perjanjian terkait hal ini. Jika ditemukan cacat pada barang penjual bertanggung jawab sesuai perjanjiaj. Sedangkan bag pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal transaksi, penjual tidak bertanggung jawab atas cacat barang yang muncul setelah barang diserahkan pembeli..[5]

Beberapa orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di Parepare, hal ini itu memicu banyak orang cenderung membeli handphone bekas daripada yang baru. Kondisi seperti ini seringkali terjadi sebab perekonomian yang sangat lemah sehingga dalam memenuhi sebuah handphone baru. barang bekas tidak lepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecatatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

[5] Renda Putri Hasanah, Kadenun Kadenun, and Nafi'ah Nafi'ah, "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Ponorogo," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 54–71, https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.877.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, masalah umum yang sering muncul dalam jual beli bekas adalah terjadinya gharar (ketidakjelasan) dan tadli, yaitu kndisi di mana informasinya hanya diketahui oleh salah satu pihak, yakni penjual, yang sengaja menyembunyikan fakta tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Oleh karena itu, peneliti ingin mempertegas lebih jelas tentang hukum jual beli hp bekas menurut pandangan Islam sehingga peneliti mengambil judul:

"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan di atas selanjutnya tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare?
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bekas di Konter Megatech di Kota Parepare?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menajdi bahan kajian serta berkontribusi dalam menambah, mengembangkan, dan memperluas wawasan masyarkat mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam prakti jual beli handphone bekas.

2. Manfaat Praktis

Hasil peneilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna serta menjadi sumber referensi bagi semua pihak yang berkepentingan. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan konsumen menjadi lebih menyadari hak-hak mereka serta lebih waspada dalam melakukan transaksi dan memilih produk yang diinginkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan tanggung jawab terhadap produk yang dijual, sekaligus menjadi pedoman dan bahan pertimbangan guna memastikan proses transaksi berjalan dengan lebih baik dan adil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini bukanlah sesuatu yang baru, karena bebrapa skripsi sebelumnya telah membahas topik yang serupa. Untuk membedakan penelitian ini dengan yang telah ada dan menghindari duplikasi, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai karya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Pertama, Isni Kurnia Putri "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Handphone* Bekas Melalui Media Sosial". Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli handphone bekas melalui grup Facebook jual beli hp bekas Bandar Jaya mengikuti prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam transaksi tersebut, selain jual beli, terdapat pula bentuk transaksi lainnya seperti barter dan tukar tambah yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ekonomi syariah

Transaksi jual beli handphone bekas yang dilakukan melalui media sosial, khususnya Facebook, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Meskipun dalam praktiknya terkadang ditemukan kecurangan atau penipuan, hal tersebut tidak dianjurkan dan tidak diterima dalam ajaran Islam. Tidak semua pembeli menerima tindakan kecurangan tersebut; banyak yang merasa dirugikan sehingga menjadikan transaksi itu menjadi tidak sah. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap transaksi agar tercipta keadilan dan keberkahan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelumnya yang membahas jual beli handphone bekas, namun berbeda pada fokusnya yang secara khusus mengkaji transaksi jual beli handphone bekas melalui media sosial Facebook..[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Isni Kurnia Sari memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas tentang jual beli handphone bekas. Namun, perbedaan yang paling mencolok adalah fokus penelitian Isni Kurnia Sari pada jual beli handphone bekas melalui media sosial, sedangkan penelitian penulis berfokus pada jual beli handphone bekas yang terjadi secara offline di Kota Parepare.

Kedua, Ilham Labib M, " Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik penjualan handphone rekondisi terjadi akibat perkembangan teknologi yang pesat sehingga minat masyarakat terhadap handphone semakin tinggi. Penjual memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan handphone rekondisi dengan harga yang lebih murah. Namun, pembeli tidak selalu mengetahui bahwa produk yang dibeli adalah handphone rekondisi, dan hal ini semakin diperburuk oleh oknum penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang yang ditawarkan. Praktik penjualan handphone rekondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf c yang mengatur tentang hak-hak konsumen. Dari perspektif Hukum Islam, transaksi ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi pembeli menghadapi kesulitan dalam menggunakan hak khiyar 'aibi, yaitu hak untuk membatalkan transaksi karena adanya cacat pada barang. Hal ini menunjukkan bahwa

[6] Isni Kurnia Putri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial," 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penjual kurang memperhatikan hak-hak konsumen dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Labib M memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas transaksi jual beli handphone bekas. Namun, perbedaan yang paling mencolok terletak pada fokus penelitian Ilham Labib M yang mempelajari penjualan handphone rekondisi, yaitu handphone yang sebelumnya rusak namun telah diperbaiki, serta membahas aspek hak-hak konsumen yang cakupannya lebih luas. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada jual beli handphone bekas di Kota Parepare, yang dalam hal ini handphone yang diperjualbelikan bukan merupakan barang rekondisi dan adalah barang milik pribadi tanpa adanya kecacatan.

Ketiga, Dwi Ayu Fathanah, "Jual Beli *Handphone* bekas Perpektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlidungan Konsumen ". Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, khususnya terkait prinsip larangan gharar (ketidakpastian). Mekanisme yang ada hanya memberikan jaminan kerusakan selama beberapa hari saja, sementara pembeli butuh waktu lebih lama untuk menguji kelayakan handphone bekas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi kedua belah pihak karena prinsip gharar tidak diperhatikan secara penuh oleh penjual maupun pembeli.

Selanjutnya, jual beli handphone bekas rekondisi di toko daerah Jawa juga tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 4 huruf c tentang hak konsumen

[7] Novandina Izzatillah Firdausi, "No Jual Beli Handphone Bekas Rekndisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54, https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan informasi lengkap mengenai barang yang dibeli. Penjual kerap kali tidak memberikan informasi secara jelas dan lengkap tentang kondisi handphone bekas yang dijual, sehingga hak konsumen tidak terpenuhi. Selain itu, hal ini juga melanggar pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk tidak memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang barang yang dijual. Penjual cenderung mengabaikan hak-hak konsumen dengan menawarkan harga murah tanpa menjelaskan kekurangan barang secara terbuka, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli dan menciptakan ketidakseimbangan posisi antara penjual dan pembeli.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Fathanah memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas transaksi jual beli handphone bekas dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen. Namun, perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa penelitian Dwi Ayu Fathanah mencakup penjualan handphone bekas dan rekondisi, serta menemukan bahwa prinsip gharar belum terpenuhi dalam praktik tersebut. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada jual beli handphone bekas di Kota Parepare, di mana handphone yang diperjualbelikan bukan merupakan barang rekondisi.

B. Landasan Teoritis

Berikut adalah landasan teoritis yang berbeda dari kerangka konseptual sebelumnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang lebih mendalam dan beragam:

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

b. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

[8] Fathanah Dwi Ayu, "Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Jl.Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember) SKRIPSI Oleh," 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan yang mengatur semua aspek aktivitas sistem ekonomi yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau badan hukum, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak. Aturan ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadits, serta hasil ijtihad para ulama. Secara etimologis, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab yang berarti keputusan atau ketetapan, sementara dalam perspektif Islam, istilah syariah merujuk pada makna fiqih. Oleh karena itu, Hukum Ekonomi Syariah berperan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan eknomi dan pengelolaan sosial sesuai prinip-prinsip Islam.

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah dipahami sebagai penerapan dari Hukum Ekonomi Islam yang berakar pada sistem ekonomi Islam yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh individu dan kelompok. Ini merupakan pengaplikasian fiqih dalam praktik ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Agar pelaksanaan sistem ekonomi ini berjalan dengan tertib dan perselisihan yang muncul dapat diselesaikan, dibutuhkan kerangka hukum yang jelas. Oleh karena itu, Hukum Ekonomi Syariah menjadi landasan penting untuk mendukung sistem ekonomi syariah, sehingga setiap sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam..[9]

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah cabang ilmu yang membantu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam atau maqasid al-syariah. Ekonomi syariah tidak memberikan kebebasan individu secara mutlak atau bebas tanpa batas (bukan laissez-faire), melainkan mengatur agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor yang tidak

[9] Aeka Anugrah, "Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah , (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2. 1 15," n.d., 15–57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyebabkan ketidakseimbangan makroekonomi maupun kerusakan lingkungan. Selain itu, ekonomi syariah juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan moral, memperkuat solidaritas sosial dan harmoni masyarakat sebagai bagian dari tujuan tertinggi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi syariah ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih mengutamakan pasar bebas tanpa batas. Jika Anda ingin, saya bisa membantu mencari kutipan lengkap atau sumber rujukan yang memuat definisi ini secara lebih jelas.

Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memfokuskan pada aspek sosial individu, tetapi juga mempertimbangkan dimensi religiusitas manusia sebagai makhluk yang beriman. Hal ini karena dalam kehidupan manusia terdapat banyak kebutuhan sementara sarana untuk memenuhinya terbatas, sehingga muncul berbagai persoalan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pilihan tersebut dikendalikan dan diarahkan oleh nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, sedangkan dalam ekonomi modern pilihan lebih didominasi oleh kepentingan individu atau diri sendiri tanpa harus selalu memperhatikan aspek moral atau sosial secara menyeluruh.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esensi dari sistem ini berawal dari hubungan dengan Allah Azza Wa Jalla sebagai sumber segala aktivitas ekonomi. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk mencapai ridha Allah dengan menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat-Nya, serta memanfaatkan sumber daya dan sarana yang tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip Islam. Dengan demikian, seluruh kegiatan ekonomi dalam sistem ini diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah merupakan kajian tentang aktivitas atau perilaku manusia secara nyata dan empiris dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasarkan pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma ulama. Ilmu ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek etika dan nilai-nilai normatif saja, tetapi juga bersifat positif karena mempelajari praktik nyata manusia serta permasalahan ekonomi masyarakat dari sudut pandang Islam. Dalam sistem ekonomi ini, baik konsumen maupun produsen tidak dianggap sebagai raja; melainkan perilaku keduanya harus diarahkan demi terciptanya kesejahteraan bersama, baik untuk kepentingan individu maupun sosial, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[10]

c. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada kaidah-kaidah utama fiqh muamalah yang relevan dan menjadi landasan bagi pelaksanaan ekonomi sesuai syariat Islam.:

1. Prinsip Ketuhanan (Ilahiyah) dalam ekonomi syraiah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai keutuhanan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Seluruh proses, mulai dari modal, produki, konsumsi, distribusi hingga pemaaran, wajib mengacu pada prinsip ini sebagai bagian dari aturan syariah yang menginterasikan nilai-nilai ketuhanan dalam eluruh aktivitas manusia. Hal ini menujukkan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian dar ajaran Islam yang menyeluruh (syumul) dan meliputi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

[10] Kholidah et al, *Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7 (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h.2-4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Prinsip Amanah menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan landasan saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Dunia dan segala isinya merupakan amanah dari Allah swt kepada manusia, yang sebagai khalifah di bumi memiliki tugas untuk mengelola dan memakmurkan ciptaan Allah sesuai dengan kepercayaan dan tanggung jawab tersebut.
3. *Maslahat* berarti berbagai aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan atau mudharat. Maslahat merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh dalil hukum untuk membenarkan atau melarang tindakan manusia demi mencapai tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta mampu menjaga keberlanjutan kebaikan bagi generasi mendatang,
4. Keadilan berarti terpenuhinya prinsip-prinsip yang adil dalam setiap aktivitas ekonomi. Keadilan merupakan suatu hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi harus dipenuhi secara adil, tanpa adanya eksploitasi, penindasan, atau kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.
5. *Ibahah* berarti bahwa pada dasarnya semua aktivitas eknomi termasuk dalam kategori muamalah yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hal ini sesuai dengn kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil atau ketentuan yang melarangnya. Selama bentuk, jenis, dan cara pelaksanaan dalam kegiatan ekonomi tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sejalan dengan prinsip dan aturan syariah, maka segala bentuk aktivitas ekonomi tersebut dianggap diperbolehkan.

6. Kebebasan bertransaksi berarti bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan objek metode, waktu, dan tempat transaksi dalam kegiatan ekonomi, asalkan sesuai dengan prinip dan aturan syariah. Kebebasan ini sesuai dengan sabda Rasullulah yang menyatakan bahwa umat Islam terikat oleh kesepakatan mereka, kecuali jika persyarataan tersebut menghalalkan hal yang haram atau mengaharamkan hal yang halal. Dengan kata lain, setiap orang beba melakukan transaksi dengan cara apapun selama dalam hal-hal yang diperbolehkan. Selain itu, dalam QS. an-Nisaa (4):29 menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan tanpa unsur penipuan dan berdaarkan persetujuan bersama (an-taradhin). Jadi, kebebasan bertranaksi dalam Ilam dibatasi oleh syarat bahwa transaksi tersebut sah dan dilakukan dengan kesepkatan kedua belah pihak.
7. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, baik dari segi zat, cara perolehan, maupun cara pemanfaatannya. Setiap kegiatan ekonomi wajib memenuhi prinsip-prinsip halal serta menghindari larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam syariat. Saat ini, industri halal telah mengalami perkembangan pesat di berbagai sektor, antara lain industri makanan halal, pakaian halal, keuangan halal, bisnis perjalanan halal, obat dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi halal. Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal[11]

[11] Andri Soemitro and P Media, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Rawamangun,Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h.7-9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Asas-asas Hukum Ekonomi syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqh muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

a. Asas Mu'awanah dalam ekonomi Islam menekankan kewajiban bagi setiap Muslim untuk saling membantu dan membangun kemitraan dalam muamalah. Kemitraan ini merupakan suatu strategi bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan meraih keuntungan bersama, berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling mendukung. Asas tersebut menegaskan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam aktivitas ekonomi demi tercapainya kesejahteraan bersama, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi landasan hukum dalam ekonomi Islam.

b. Asas Musyarakah mengharuskan bahwa setiap bentuk kerjasama dalam muamalah harus memberikan keuntungan tidak hanya kepada pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Prinsip ini mengatur pengelolaan harta secara kolektif sebagai milik bersama dan menegaskan bahwa kepemilikan secara individu atas harta tersebut tidak diperbolehkan. Dengan demikian, musyarakah menekankan pentingnya kolaborasi dan kepemilikan bersama dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

c. *Asas Manfaah* (tabadulul manafi') berarti bahwa setiap aktivitas muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang telibat. Prinip ini mencerminkan konsep atta'awun (tolong-menolong) atau mu'awanah (saling percaya), yang bertujuan membangun masing-masing demi terciptanya kesejahteraan bersama. Selain itu, asas manfaah juga melanjutkan prinip kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala seuatu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di langit dan di bumi adalah milik Allah swt. Oleh karena itum manusia byukan pemilik mutlak harta dunia, melainkan hanya memiliki hak untuk memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan syariah.

d. *Asas Antaradhin*, yang dikenal juga sebagai asas suka sama suka, menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau pihak-pihak harus dilandasi oleh kerelaan masing-masing peserta. Kerelaan tersebut meliputi kesepakatan untuk menjalankan suatu transaksi maupun kesediaan untuk menerima dana atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan dalam bentuk muamalah lainnya. Dengan demikian, asas ini menegaskan pentingnya adanya persetujuan dan kesepakatan yang tulus dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.
e. Asas *'Adamul Gharar* berarti bahwa dalam setiap bentuk muamalah tidak boleh terdapat gharar, yaitu ketidakjelasan, tipu daya, atau hal-hal yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Kehadiran gharar dapat menghilangkan unsur kerelaan dari salah satu pihak dalam melakukan transaksi, sehingga transaksi menjadi tidak sah atau batil menurut hukum Islam. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kejelasan, kepastian, dan keterbukaan informasi dalam setiap transaksi agar tidak terjadi penipuan, ketidakadilan, dan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, transaksi harus dilandasi oleh informasi yang jelas mengenai objek, harga, kualitas, dan waktu penyerahan, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan saling ridha antar pihak yang bertransaksi.
f. Asas Al-Musawah memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam muamalah memiliki kedudukan yang setara. Artinya, tidak ada pihak yang diberi perlakuan istimewa atau dirugikan, sehingga seluruh pelaku transaksi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip keadilan dalam syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

g. Asas Ash Shiddiq dalam Islam menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap aktivitas muamalah. Jika kejujuran dan kebenaran tidak dijadikan prinsip utama dalam bertransaksi, hal ini akan mempengaruhi keabsahan perjanjian tersebut. Perjanjian yang mengandung unsur kebohongan dianggap batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, integritas dan kejujuran adalah syarat penting agar transaksi dapat diterima dan sah secara syariah
h. Asas hak milik dalam Islam mengakui adanya hak milik perorangan dan mewajibkan setiap muslim untuk senantiasa berusaha memperoleh harta dengan cara yang halal. Dengan kepemilikan harta tersebut, seorang muslim dapat membantu sesama dan menunaikan hak orang lain atas hartanya, sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Islam menempatkan hak milik sebagai hak yang harus dilindungi dan dihormati, namun kepemilikan manusia bersifat sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan pemilik mutlak segala sesuatu di dunia ini. Oleh karena itu, manusia hanya diberi hak memanfaatkan dan mengelola harta sesuai syariat. Prinsip ini juga menuntut agar kekayaan tidak disimpan secara berlebihan tetapi turut dipertanggungjawabkan melalui berbagai bentuk kewajiban sosial, seperti zakat dan sedekah, demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, hak milik dalam Islam adalah hak individu yang harus dijaga dan dipergunakan sesuai ketentuan agama, agar membawa kebaikan dunia dan akhirat
i. Asas Pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, melainkan harus didistribusikan secara merata di antara seluruh masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Berdasarkan tujuan ini, Islam menetapkan hukum zakat, shadaqah, dan infaq sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan memastikan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Asas ini menegaskan pentingnya pemerataan kekayaan agar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketimpangan sosial dapat diminimalisir dan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari sumber daya yang ada.

j. Asas al-Bir wa al-Taqwa terdiri dari dua makna utama: al-bir berarti kebajikan, keadilan, dan perilaku yang baik secara proporsional, sedangkan al-taqwa mengandung makna takut kepada Allah, berhati-hati, berjalan di jalan yang benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dengan tujuan melindungi diri dari murka Allah SWT. Asas ini menjadi landasan utama yang menaungi seluruh asas fiqih muamalah, artinya semua prinsip dan aturan dalam muamalah harus dilandasi dan diarahkan oleh nilai-nilai kebajikan dan ketakwaan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan muamalah harus menghindari hal-hal yang dilarang seperti maisir (judi atau spekulasi berlebihan), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), hal-hal yang haram, riba (bunga), dan transaksi bathil (tidak sah atau menyalahi syariat). Asas ini menjamin bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan Islam.

Maisir sering dikenal dengan perjudian, dimana dalam praktik perjudian seseorang bisa mengalami untung maupun rugi. Gharar merupakan kondisi transaksi yang masih belum jelas barangnya atau berada di luar kuasa penjual, sehingga termasuk dalam jual beli gharar yang berarti adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan transaksi. Transaksi menjadi haram dan tidak sah apabila objek yang diperjualbelikan adalah barang haram. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, misalnya dalam pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan. Dalam melakukan transaksi, prinsip keadilan dan tidak menzalimi pihak lain harus dijunjung tinggi agar semua pihak merasa rela dan adil sesuai porsi masing-masing, sehingga transaksi tersebut dapat merekatkan ukhuwah antar pelaku. Kecurangan seperti ketidakjujuran, menutupi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cacat barang, mengurangi timbangan, atau menggunakan barang tanpa izin tidak diperbolehkan.[12]

e. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV pasal 57 bahwa pihak-pihak yang terkait pelasanaan perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.

Pada Pasal 62 KHES bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi "Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli". Rukun dan syarat akad jual beli dalam KHES berasal dari bahasa Arab yakni, al-Aqd.

Kemudian Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal di atas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminology fikih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu degan sesuatu yang lain.[13]

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah sebuah transaksi ekonomi di mana terjadi tukar-menukar barang yang memiliki nilai antara dua pihak. Dalam transaksi ini, pihak penjual menawarkan barang atau jasa untuk dijual, sedangkan pihak pembeli melakukan pembelian barang atau jasa tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, terutama terkait harga dan ketentuan lainnya. Secara sederhana, jual beli adalah aktivitas antara

---

[12] Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

[13] Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (Khes) Compilation," *Jurnal Gagasan Hukum* 03, no. 01 (2021): 1–14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) yang disepakati secara sukarela dan mengikat secara hukum maupun ekonomi.

Dalam suatu perjanjian jual beli, terdapat dua pihak yaitu penjual dan pembeli penjual adalah orang yang menawarkan dan menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, sedangakan pembeli adalah orang yang memperoleh barang atau menggukan jasa tersebut, yang dalam hal ini juga disebut sebagai konsumen.

Dalam proses jual beli, transaksi tidak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang, terdapat tindakan yang berpotensi merugikan pihak manapun, baik penjual manapun pembeli. Misalnya, penjual yang menyembunyikan kondisi barang sebenarnya atau pembeli yang melakukan penipuan dalam pembayaran. Karena itu, sangat penting adanya peraturan atau hukum yang mengatur pelaksanaan transaksi jual beli guna melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak secara adil.

Jual Beli dibenarkan dalam Islam adalah jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat sesuai dengan hukum syariat Islam. Hal ini berarti transaksi tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sadar dan sepakat secara sukarela, dengan barang yang jelas miliknya dan boleh diperdagangkan, serta harga yang telah disepakati bersama. Di Indonesia, selain mengikuti prinsip-prinsip syariah tersebut, masyarakat juga tunduk pada hukum yang mengatur jual beli, salah satunya adalah undang-undang perlindungan konsumen. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha dan konsumen mendapatkan perlindungan sehingga transaksi jual beli berlangsung secara adil dan terlindungi secara hukum serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. [14]

b. Dasar Hukum Jual Beli

[14] Jurnal Manajemen, "Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum" 3, no. 1 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan permasalahan yang dikaji yang berkaitan dengan kehidupan manuia, tentu tidak terlepas dari dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman menyelesaikan setiap permasalahanyang muncul. Jual beli telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman para Nabi, dan pada masa itu jual beli telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang terus berlangung hingga sekarang. Dasar hukum yang menetapkan jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup secara individu memiliki berbagai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain yang harus dipenuhi sepanjang hidupnya. Kebutuhan ini tidak pernah berhenti, sehingga cara terbaik untuk memenuhinya adalah melalui pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan dari orang lain.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini, dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. Al.-Baqarah: 2 : 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Terjemahnya:

●●●"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". ●●● [15]

Dalam Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr.M. Quraish Shihab, penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 275 membahas gambaran orang-orang yang bertansaksi dengan riba. Menurut penjelasannya, mereka yang terlibat dalam praktik riba-riba sebagai pemberi maupun penerima akan mengalami kondisi seperti seseorang yang disesatkan oleh

[15] Ahmad muslich Wardih, "Pengertian Jual Beli Dalam Islam," *Fiqih Muamalat*, 2019, 11–35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setan, sehingga mereka kehilangan arah. Banyak ulama menfasirkan bahwa kondisi ini akan terjadi pada hari kiamat, di mana mereka dibangkitkan dari kubur dalam kehidupan sehari-hari, orang yang terlibat dalam riba sering menunjukkan ketidaksatbilan, baik dari segi emosional maupun finasial.

Dalam tafsir mengenai frasa "sentuhan setan terhadap mereka," beberapa ulama memahami ayat ini sebagai gambaran manusia yang mengalami kesurupan, mendukung pandangan ini dengan ayat-ayat dan hadits yang menunjukkan bahwa setan sealau ada di sekitar manusia. Sementara itu, ungkapan "jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba" mencerminkan logika kaum musyikirin yang menyamakan riba dengan jual beli. dari segi bahasa, ungkapan mereka menunjukkan adanya kerancuan dalam pola pikir mereka, karena seharusnya mereka berakata, "Riba tidak lain kecuali sama dengan jual beli," agar fokus utama tetap pada riba sebagai masalah utama. Pembalikan ini bisa jadi menggambarkan betapa mendalamnya praktik riba di kalangan mereka, sehingga dianggap sebagai dasar transaksi ekonomi yang diterima lakaknya jual beli. Meskipun demikian, Allah dengan jelas mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena pada hakikatnya, kedua hal ini sangat berbeda dalam subsatansinya.

Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihakyang terlibat, sedangkan riba justru merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, keuntungan diperoleh melalui usaha dan kerja manuia, sementara pada riba, keutungan didapatkan dari uang itu sendiri tanpa ada keterlibatan usaha. Jual beli menuntut partisipasi aktif dari para pelakunya, berbeda dengan riba yang tidak memerlukan keterlibatan langsung. Selain itu, jual beli memiliki unsur risiko keuntungan dan kerugian yang bergantung pada keterampilan serta kondisi pasar, sedangkan riba menjamin keutungan bagi pemberi pinjaman tanpa ada risiko kerugian.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa bagi mereka yang berhenti dari praktik riba setelah larangan Allah disampaikan, apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya tetap menjadi hak mereka, dan mereka tidak berdosa karenanya. Namun, bagi yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tetap menjalankan praktik riba meskipun telah mengetahui larangan tersebut, ancaman hukuman berat menanti mereka, yakni siska nerka yang kekal. Penjelasan. Quraish Shihab mengenai ancaman kekakal ini menekankan betapa besarnya dosa riba serta pentingnya untukn sepenuhnya meninggalkan praktik tersebut.

Secara keseluruhan, dalam tafsirnya Quraish Shihab menekankan pentingnya membedakan antara riba dan jual beli, serta urgensi untuk meninggalkan praktik riba demi kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Tafsir ini juga mengingatkan umat Islam akan bahaya riba dan konsekuensi serius yang akan dihadapidi akhirat bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.[16]

b. Sunnah Rasullah Saw.

؛ عن ر ا فع بن خد يج. قال: قيل : يا ر سو ل ا الله اي الكسب ا طيب؟ قا ل: عمل الر جل بيد ه و كل بيع مبر و ر. (رواه احمد)[17]

Artinya:

> Dari Rafi bin Khadij dia berkata, Rasulullah saw. ditanya. Ya Rasullah! Usaha apakah yang paling baik? Maka Nabi menjawab. Usaha yang paling baik adalah berusaha dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur/diberkati (HR.Ahmad).[18]

Seluruh umat juga telah menyepakati pembolehan jual beli dan transaksi dengannya sejak zaman Nabi saw. Sampai zaman kita sekarang.[19]

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut syariat. Namun, dalam menetapkan rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama.

---

[16] Nanda Kartika Putri, "Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 Dan Q.S. An-Nisa Ayat 29" 3, no. 2 (n.d.): 349–55.

[17] Abu'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah,1998M/1419 H), n.d.), h.141.

[18] "Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*," n.d., h.47.

[19] Justin Caron and James R Markusen, "Syarat-Syarat Jual Beli Dalam Islam," 2018, 1–23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab qabul. Ijab adalah pernaytaan dari pembeli yang menyatakan keinginan membeli, sedangkan qabul adalah pernaytaan dari penjual yang menyetujui penjualan. Mereka berpendapat bahwa yang paling utama dalam jual beli adalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak. Karena kerelaan merupakan hal yang batin dan sulit untuk dilihat secara langsung, maka diperlukan tanda atau indikasi yang menunjukkan persetujuan tersebut indikasi ini bisa berupa pelaksanaan ijab qabul, atau melalui pertukuraran barang dan pembayaran harga antara kedua pihak.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal ijab qabul).
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

   Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

   1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang yang gila, hukumnya tidak sah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

c. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berkal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Suci, dalam Islam tidak sah melalukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangakai, babi, anjing, dan sebagainya.
2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebaginya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedangan sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi, dan khama, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara;.

Menurut ulama Hanfiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ihab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dari jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa syarat dan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

Ada orang yang berkad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)

1. Ada shighat (lafal ijab dan kabul)
2. Ada barang yang dibeli.
3. Ada nilai tukar pengganti barang
4. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[20]

d. Jenis-jenis jual beli dalam hukum ekonomi syariah

1. Jual Beli *Murabahah*

Dalam fiqh muamalah terdapat jenis jual beli yang disebut bai' al-amanah, yaitu jual beli secara amanat atau kepercayaan. Pada jenis jual beli ini, pembeli mempercayai pernyataan penjual mengenai harga barang yang ditawarkan tanpa memerlukan bukti tertulis atau sumpah. Karena transaksi ini didasarkan pada kepercayaan, maka sangat penting untuk menghindari sikap khianat dan prasangka buruk agar hubungan antara penjual dan

[20] Suci Kartini, "Rukun Dan Syarat Jual Beli," *Program Study S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinngi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*, no. 1502100221 (2016): 1–12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembeli tetap terjaga dengan baik, jujur, dan sesuai prinsip keadilan dalam Islam.[21]

2.Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah transaksi jual beli di mana penyerahan barang yang dijual ditunda di kemudian hari. Dalam jual beli salam, ciri-ciri barang harus disebutkan dengan jelas dan pembeli membayar harga barang tersebut secara penuh di muka sebagai modal. Barang baru akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati kemudian. Contohnya adalah ketika penjual menyatakan, "Saya menyerahkan kepadamu dua puluh perak untuk dua puluh bambu dengan sifat-sifat tertentu." Dalam transaksi ini, penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Jual beli salam ini biasanya digunakan dalam kegiatan produksi atau perdagangan yang membutuhkan modal di awal.[22]

3. Jual beli *Istishna*

Menurut para ulama, *bay' al-istisna'* (jual beli dengan pesanan) merupakan jenis khusus dari akad *bay' al-salam* (jual beli salam). Kedua akad ini termasuk jual beli barang yang belum ada (bay' al-ma'dum), tetapi terdapat beberapa perbedaan penting. Dalam bay' al-istisna', penjual bertugas membuat atau memproduksi barang sesuai pesanan pembeli, biasanya digunakan dalam bidang manufaktur. Akad istisna' lebih fleksibel karena biasanya tidak dibatasi dengan tempo waktu yang

[21] Zakaria Batubara, "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (2015): 163–76, https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/71.

[22] Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip TabadulL Al-Manafi Abdul," 2019, 111.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasti seperti pada akad salam, dan akad ini dapat dibatalkan jika kedua belah pihak sepakat. Sedangkan akad salam mensyaratkan pembayaran modal di muka dan penyerahan barang dilakukan pada waktu tertentu yang sudah disepakati secara tegas.[23]

4. Jual beli ijarah

Ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran berupa sewa atau upah, tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain, dalam ijarah, pihak penyewa memperoleh hak untuk menggunakan barang atau jasa selama periode yang disepakati, sementara kepemilikan barang tetap berada pada pihak pemberi ijarah. Akad ini banyak digunakan dalam transaksi sewa-menyewa dan jasa sesuai prinsip syariah.[24]

e. Akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu jenis akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara bahasa, kata murabahah berasal dari riba yang bermakna keuntungan, laba, atau tambahan (margin). Oleh karena itu, murabahah dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam murabahah, barang dijual dengan harga pokok ditambah keuntungan yang sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, akad murabahah adalah transaksi penjualan di mana harga barang dan besaran

[23] Rani Maylinda and Wirman, "Analisis Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 482–92, https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395.

[24] Miko Polindi, "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah,Danal-'Adâlah, Dalamijârah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (Imbt)," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2017): 1, https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.998.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuntungan yang diperoleh dijelaskan secara transparan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan akad murabahah adalah transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan menambahkan margin pada harga asli barang secara jelas dan saling menguntungkan.

Akad murabahah dapat diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Namun, masyarakat masih kurang familiar dengan istilah akad murabahah itu sendiri. Agar transaksi jual beli dengan akad murabahah berjalan dengan benar dan sah sesuai dengan hukum Islam, terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi.[25]

f. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *murabahah*:

1. Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
2. Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan harga
3. Sighat atau Ijab dan kabul: Ijab (serah) dan Kabul (terima)
4. Syarat Murabahah;
5. Bank Islam, memberitahu biaya modal kepada nasabah
6. Kontrak pertama harus sah
7. Kontra harus bebas dari riba
8. Bank Islam harus menjelaskan setip cacat yag terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.

[25] Yeny Rokhilawati, Habibulloh Habibulloh, and Ridhwan Nasrulloh, "Tinjauan Hukum Jual Beli Handphone (Hp) Bekas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Ud. Virgo Cell Rogojampi," *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 33, https://doi.org/10.69552/ribhuna.v2i1.1823.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berkaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang,

   Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan.

   1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
   2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan
   3. Membatalkan kontrak.[26]

g. Gharar dalam Jual Beli

1. **Pengertian Gharar**

Gharar secara bahasa berarti keraguan, penipuan, atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Akad yang mengandung gharar biasanya melibatkan ketidakpastian, baik tentang keberadaan objek akad, jumlahnya, maupun penyerahan objek tersebut.

Dalam Islam, jual beli yang mengandung gharar dilarang karena berpotensi merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Larangan ini berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis, khususnya ayat yang melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[27]

Terjemahnya:

---

[26] Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2022), https://books.google.co.id/books?id=3212EAAAQBAJ.

[27] Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim.* h.38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Hai orang-orang yang beriman, jangalah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlalu dengan suka sama-suka di anatar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." [28]

Ayat tersebut menerangkan bahwa kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang bathil. Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara keduanya. Berdasarkan atas beberapa pendapat para ulama, menerangkan bahwa memakan harta orang lain dalam ayat ini memiliki makna yang sangat general dan mendalam, seperti halnya:

a. Islam sangat menjunjung tinggi kepemilikan pribadi sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hak milik pribadi ini diakui secara syariah, memberikan seseorang kekuasaan untuk mengelola, memanfaatkan, dan melakukan berbagai transaksi atas harta yang dimilikinya, selama diperoleh secara halal dan tidak merugikan pihak lain. Kepemilikan ini bukan hanya hak untuk menikmati harta, tetapi juga kewajiban moral yang mengharuskan menjaga dan menggunakan harta tersebut secara bertanggung jawab. Islam menetapkan perlindungan hukum yang ketat agar hak milik tidak diganggu gugat, serta menerapkan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang merampas atau mencuri harta milik orang lain. Selain itu, kepemilikan pribadi harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kesadaran bahwa segala sesuatu pada hakikatnya milik Allah SWT, dan manusia hanya pemegang hak memanfaatkan. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi dalam Islam berada dalam kerangka batasan syariah yang menjamin kesejahteraan individu sekaligus kepentingan masyarakat secara adil.
b. Kepemilikan pribadi dalam Islam diatur dengan ketentuan bahwa ketika harta atau kekayaan seseorang telah mencapai takaran tertentu yang disyariatkan,

[28] B A B Ii and A Pengertian Gharar, "Ketentuan Gharar Dalam Akad Jual Beli," n.d., 17–31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka diwajibkan untuk mengeluarkan hakikatnya demi mendorong kepentingan agama dan bangsa. Hal ini tercermin dalam kewajiban mengeluarkan zakat, sedekah, dan infaq sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan. Dengan kata lain, kepemilikan pribadi bukanlah hak mutlak tanpa batas, melainkan harus digunakan secara proporsional untuk kebaikan bersama serta mendukung kemaslahatan umat dan negara. Prinsip ini menjamin keseimbangan antara hak individu atas harta dan kewajiban sosial dalam rangka mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan masyarakat luas.

c. Kepemilikan pribadi yang dimiliki seseorang, meskipun jumlahnya banyak dan banyak orang lain—termasuk dari golongan yang membutuhkan—memerlukan harta tersebut, tetap tidak boleh diambil secara sewenang-wenang tanpa izin dari pemiliknya. Dalam Islam, hak milik pribadi adalah hak yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga mengambil harta milik orang lain tanpa persetujuan merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk pelanggaran terhadap hak orang lain. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan menghormati kepemilikan individu, sekalipun ada kebutuhan orang lain, karena pengambilan harta tanpa izin dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap pengambilan harta harus didasarkan pada persetujuan pemiliknya atau melalui mekanisme hukum yang sah dan adil.

Mengumpulkan kekayaan sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara atau jalan yang ditempuh untuk mencari kekayaan tersebut haruslah halal dan sesuai dengan syariat. Salah satu cara yang utama adalah melalui perdagangan, usaha, atau jual beli yang dilakukan secara suka sama suka (dengan kerelaan kedua pihak) tanpa adanya paksaan. Transaksi yang dilakukan secara paksaan dianggap tidak sah walaupun ada pembayaran karena hilangnya unsur kerelaan, yang merupakan syarat penting dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muamalah Islam. Selain itu, dalam mencari dan mengumpulkan harta, Islam melarang melakukan kedholiman, penipuan, atau tindakan merugikan orang lain. Prinsip ini menegaskan bahwa keberkahan dan keabsahan kekayaan bergantung pada cara perolehan yang jujur, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam

Penafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt melarang keras perbuatan bunuh diri, yang secara umum mencakup larangan membunuh diri sendiri maupun membunuh orang lain. Prinsipnya, tindakan membunuh adalah dosa besar yang mendapat balasan berat, termasuk hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan terhadap orang lain. Larangan bunuh diri juga berkaitan dengan sikap putus asa yang merupakan bentuk ketidakpercayaan atau kurangnya keyakinan terhadap rahmat dan kasih sayang Allah swt Orang yang putus asa berarti menolak harapan atas ampunan dan pertolongan Allah, padahal Islam menganjurkan selalu berserah diri dan berbaik sangka kepada-Nya dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Oleh karena itu, menjaga kehidupan diri sendiri dan menghormati nyawa orang lain adalah bagian dari penghormatan terhadap ciptaan Allah swt dan wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan kepada-Nya.[29]

2. Bentuk-bentuk Penipuan atau Gharar dalam Konteks Jual Beli

a. Jual beli gharar yang dilarang

1) Jual beli yang belum ada (Ma'dum), semacam jual beli gharar habal al-habalah (janin ternak).

2) Jual beli barang yang tidak jelas serta tidak mutlak (majhu), semacam pernyataan seseorang: Saya menjual barang seharga seribu rupiah, tetapi tidak apa adanya, semacam yang pernah dikatakan seseorang: "Saya menjual mobil saya kepada Anda seharga sepuluh juta dolar", tetapi merek serta modelnya masih menjadi misteri, seperti yang

[29] Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 271–87, https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernah dikatakan seseorang: “Saya menjual tanah senilai lima puluh juta dolar kepada Anda, tetapi luas tanahnya tidak diketahui”.

3) Jual beli barang yang tidak bisa dipindahtangakan. Seamacam jual beli budak yang melarikan diri maupun mobil cutrian. Harga, produk, serta kontrak jual beli semuanya menunjukkan ketidakjelasan ini.[30]

b. jual beli gharar yang diperbolehkan

1) jika barang tersebut sebagai pelengkap

2) jika gharar sedikit

3) masyarakat memaklumi hal tersbut karena dianggap sesuatu yang remeh

4) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut

c. gharar yang masih diperselisihkan

maksudnya adalah gharar yang berada di tengah-tengah antara yang diharamkan dan yang dibolehkan, sehingga ulama berselisih pendapat di dalamnya.

Contoh jual beli barang yang masih berada di dalam tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan kentang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Para ulama sepakat adanya gharar tersebut, namun berbeda pendapat dalam menghukuminya. Imam Malik memandang gharar ini sebagai gharar ringan yang tidak mungkin dihilangkan karena kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkan transaksi tersebut. Gharar dapat menimbulkan pertaruhan dan potensi kerugian, bahkan dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, larangan jual beli yang mengandung gharar bertujuan menjaga harta agar tidak

[30] Atika Rizki, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba Di Indonesia,” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hilang serta menghindari permusuhan yang berpotensi timbul akibat ketidakjelasan dalam transaksi.[31]

3. Macam-macam Gharar

a. Gharar pada sighot transaksi (akad)

. gharar dalam transaksi contoh saya menjual ini kepada di A tapi si A harus menjual rumahnya kepada saya (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas)

b. Gharar dalam mahalul aqad (objek akad)

Gharar yang masih termasuk salah satu komiditi dan harganya. Gharar dalam objek transaksi, dalam objek transaksi, dalam barangnya, contohnya: menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

4. Contoh Gharar dalam jual beli

a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi
b. Ketidakjelaan dalam macam objek transkasi
c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi
d. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi
e. Ketidakjelaan dalam zat objek transaksi
f. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi
g. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi
h. Objek transaksi yang spekulatif

5. Cara menghindari Gharar

a. Beriman kapada Allah swt
b. Ikhlas karena Allah semata

[31] Tuah Itona Tona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 163–76, https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Usaha yang baik

d. Selalu merasa diawasi

6. Hikmah larangan gharar

Larangan gharar bertujuan untuk menghindari adanya unsur taruhan yang dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara para pihak yang dirugikan. Larangan ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian besar pada alah satu pihak. Selain itu, larangan gharar berfungsi untuk menjaga harta agar tetap aman serta mencegah konflik yang muncul akibat ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi.[32]

f. Khiyar dalam jual beli

Al-Khiyar adalah hak pilihan antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Secara bahasa, al-khiyar berarti memilih. Dalam fiqh, al-khiyar adalah hak bagi salah satu atau kedua pihak dalam akad transaksi ekonomi untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai kondisi masing-masing. Dengan kata lain, al-khiyar memberi keleluasaan pada pihak-pihak yang berakad untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi dan kepentingan mereka.

Secara terminologi fiqh, al-Khiyar berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua pihak dalam transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Khiyar ini bertujuan menjamin kebebasan berfikir dan membuat keputusan yang adil antara penjual dan pembeli dalam proses transaksi.

Hak khiyar ditetapkan dalam syariat Islam untuk melindungi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan. Dengan adanya khiyar,

---

[32] Putri Nova Khairunisa, *Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar*, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 3, 2019, https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/233.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemaslahatan dalam transaksi dapat tercapai dengan baik. Para ulama fiqh memandang bahwa khiyar disyari'atkan dan dibolehkan karena adanya kebutuhan mendesak untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan masing-masing pihak dalam transaksi.[33]

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas dan perilaku manusia secara nyata dan empiris baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma* para ulama. Ilmu ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam mengatur kegiatan ekonomi manusia.[34]

2. *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli. Hal ini penjual menyatakan biaya perolehan plus keuntungan dari barang sesuatu yang akan dijual pada orang lain. keuntungan yang diperoleh oleh penjual adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang presentasekan berdasarkan harga jual barang. Pembiayaan murabahah dikatakan sah bila biaya perolehan barang sudah dipastikan. Bila harga barang tidak dipastikan maka barang tersebut tidak bisa dijual dengan prinsip murabahah. Pembayaraan pada akad mubahah bisa dilakukan dengan cara cash atau dengan cara cicilan.[35]

---

[33] Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016), https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220.

[34] R I Tektona et al., *Hukum Ekonomi Syariah* (carenang, Kab. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.co.id/books?id=QejMEAAAQBAJ.

[35] M.A.F.R.M.A.N.H.H.S.M.H. Drs. Dame Siregar, *Pemahaman Dalil Akad Murabaha Bebas Riba* (CV. AZKA PUSTAKA, 2022), https://books.google.co.id/books?id=E9XMEAAAQBAJ.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Hp Bekas

a. Pengetahuan tentang barang bekas yang baik harus mencakup minimal dua hal utama. Pertama, pengetahuan tentang kondisi fisik barang, misalnya jika barang tersebut berupa handphone, perlu diperiksa suara, keypad, baterai, dan mesin atau sistemnya secara menyeluruh. Kedua, pemahaman cara memilih barang bekas yang berkualitas membantu pembeli agar tidak mudah tertipu oleh klaim penjual bahwa barang tersebut masih dalam kondisi sangat baik. Dengan pengetahuan ini, pembeli bisa mengevaluasi secara tepat dan menghindari kerugian akibat membeli barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan klaim kondisi yang diberikan.

b. Membeli handphone bekas dari pemakai pertama sangat disarankan karena pemakai pertama biasanya membeli ponsel dalam kondisi baru, original, dan resmi. Dengan membeli dari pemakai pertama, kualitas handphone cenderung masih cukup bagus dan terjamin, kecuali jika handphone tersebut mengalami kerusakan berat seperti jatuh ke air, terbakar, atau terlindas mobil yang mengurangi fungsi dan kegunaannya. Cara ini membantu pembeli mendapatkan barang yang lebih dapat dipercaya kualitasnya karena belum banyak berpindah tangan.

c. Kebohongan dan manipulasi antara penjual dan pembeli adalah hal yang harus dihindari karena kesuksesan usaha barang bekas sangat bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Jika penjual berbohong dengan cara menjual barang yang sebenarnya jelek namun dibuat tampak baik, misalnya dengan merefurbish lalu dijual secara pasar gelap (black market) atau mengganti casing barang yang rusak, maka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konsumen akan merasa dirugikan dan tidak akan kembali membeli dari penjual tersebut. Kepercayaan konsumen adalah pondasi utama kesuksesan bisnis barang bekas, sehingga penjual harus menjalankan usaha dengan transparansi, kejujuran, dan memberikan informasi yang akurat agar mempertahankan pelanggan dan membangun reputasi yang baik.

Barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang bisa habis digunakan maupun tidak, dan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.[36]

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari hasil penjelasan sesuai dengan judul penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk lebih jelasnya penulis membuat sebuah skema yang berupa kerangka pikir sebagai berikut:

[36] S Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 259–78, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6737/1/Adzkiya.pdf.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

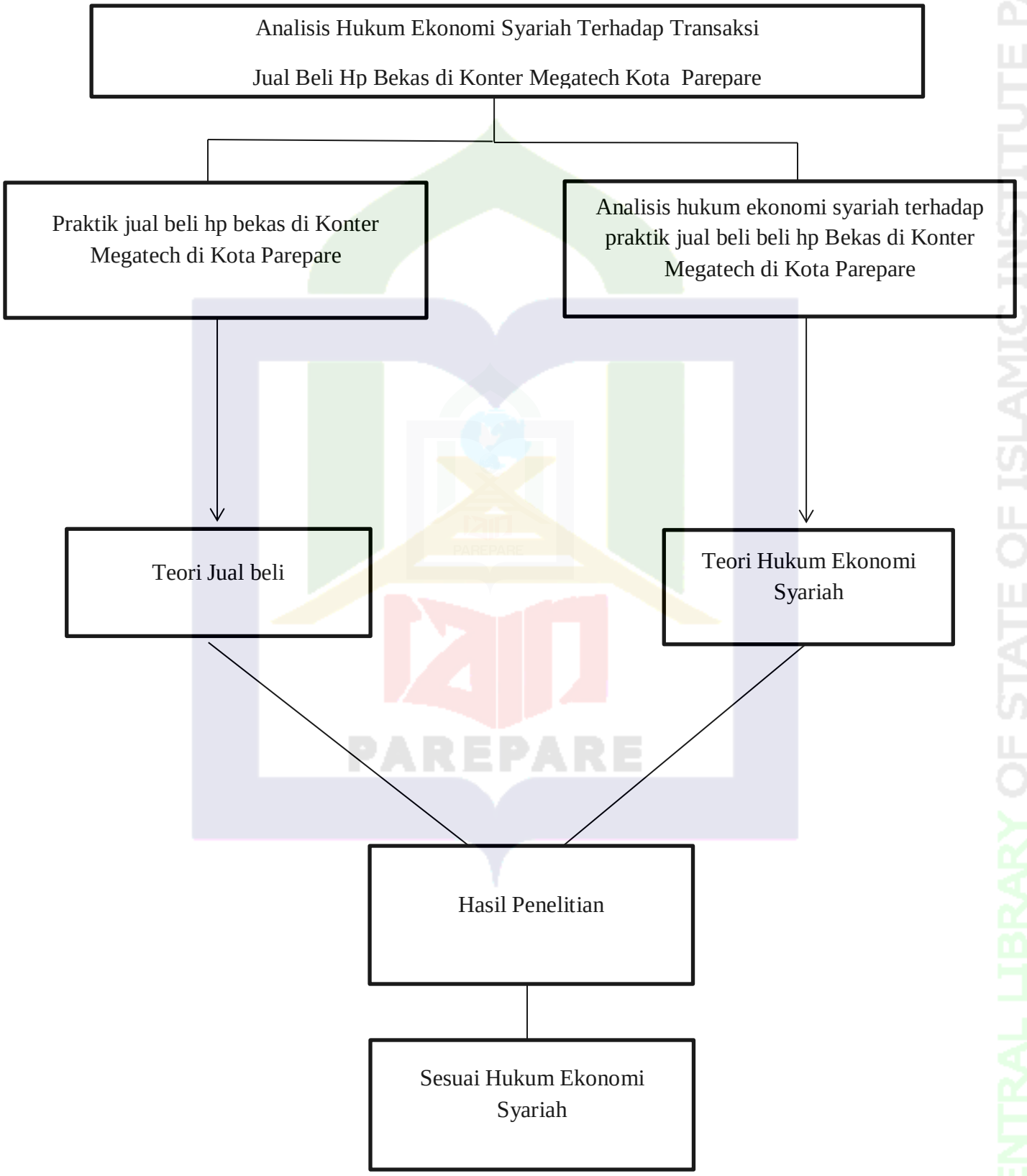

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui lapangan guna melakukan pengamatan tentang peristiwa dalam suatu keadaan yang alamiah. Dalam hal ini jenis penelitiannya yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli hp second. Pendekatan penelitian adalah pedekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu proses studi dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penelitian ini akan dilaksanakan lebih tepatnya di beberapa lokasi Parepare

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu selama satu bulan bagi penulis untuk menyelesaikannya, dengan durasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan penelitian yang dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berperan sebagai panduan dalam menjalankan proses penelitian, sehingga peneliti harus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis hukum ekonomi syariah terkait transaksi jual beli ponsel bekas.

Gambaran Umum Tentang Hp bekas

Pada masa awal penyebaran ponsel di Indonesia HP masih tergolong barang mewah. Kebanyakan orang hanya bisa membeli unit baru, dan ponsel bekas belum menjadi komoditas umum. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan munculnya model-model baru, pengguna mulai menjual ponsel lamanya untuk membeli versi terbaru. Di sinilah cikal bakal pasar HP bekas mulai terbentuk.

Memasuki tahun 2000-an, terutama setelah masuknya ponsel-ponsel dari merek seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung, banyak pengguna mulai mengganti HP mereka secara berkala. HP bekas mulai banyak dijual di toko-toko elektronik dan pasar-pasar loak, seperti Pasar Roxy di Jakarta yang mejadi pusat HP bekas saat itu.

Ketika smartphone berbasis Android dan iOS mulai mengusai pasar, daur hidup Hp menjadi lebih capet. Konsumen semakin cepat berpindah ke model baru. Akibatnya, pasar Hp bekas berkembang pesat, dengan banyak orang mencari smartphone bekas yang lebih murah dibandingkan beli baru. Situs jual beli online seperti OLX, Tokopedia, dan Bukalapak mulai meyediakan kategori khusus untuk HP bekas.

Tren global disebut remmerce (jual beli barang elektronik bekas dengan kualitas terjamin) mulai masuk ke Indonesia. Banyak perusahaan kini meyediakan layanan jual-beli HP bekas yang telah diperiksa dan diperbaiki (refurbished), dengan garansi dan setifikat, sehingga lebih aman dan menarik bagi pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain faktor ekonomi HP bekas kini juga dilihat sebagai bagian dari gaya hidup keberlanjuta. Penggunaan kembali perangkat elektronik membantu mengurangi limbah elektronik (e-waste), yang merupakan masalah lingkungan serius.

Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik yang memiliki fungi dasar sama seperti telepon konvensional, namun lebih praktis kerena mudah dibawa ke mana saja. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, handphone terus mengalami kemajuan pesat. Selain fitur dan jenis, harga jual menjadi faktor penting bagi seseorang dalam menentukan pilihan saat membeli handphone. Banyak konsumen mengalami kesulitan mencari handphone yang sesuai dengan keinginan mereka. bagi calon pengguna yang memiliki dana lebih, dapat memilih handpone baru sesuai kebutuhan. Namun, bagi mereka yang memiliki dana terbatas, handphone bekas bisa menjadi alternatif karena harganya sekitar setenagh dari harga handphone baru namun dengan kualitas yang masih baik. Keuntungan membeli handphone bekas anatara lain penghematan biaya, mendapatkan spesifikasi tinggi dengan harga lebih terjangkau, dan terkadang menemukan handphone bekas yang kondisinya hamper seperti baru dengan harga yang sangat bersaing.[37]

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Konter adalah tempat atau toko fisik yang menjual produk atau jasa, khususnya yang berkaitan dengan telekomunikasi seperti ponsel, pulsa, dan aksesoris HP. Konter biasanya merupakan toko kecil yang melayani pembelian langsung oleh konsumen secara tatap muka. Dalam konteks jual beli HP bekas, konter adalah tempat di mana transaksi tersebut sering dilakukan secara langsung dengan penjual

[37] Frans Pernando Hutagaol, Mesran, and Juanda Hakim Lubis, "Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Dalam Pemilihan Handphone Bekas," *Bulletin of Information Technology (BIT)* 2, no. 2 (2021): 63–68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan pembeli bertemu untuk melihat kondisi barang dan melakukan pembayaran secara tunai atau kredit.

Konter berfungsi sebagai perantara yang memudahkan konsumen mendapatkan produk dengan pelayanan langsung dan biasanya juga memberikan layanan purna jual seperti garansi dan perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu asisten direktur bernama Irwanto selaku Pemilik Toko Megatech HP menyatakan bahwa:

"Megatech HP Kota Parepare sudah beroperasi sejak tahun 2010 sampai sekarang, di konter ini hanya suami dan istri yang mengelola langsung usaha konter HP tersebut. Irwanto merupakan pemilik salah satu usaha yaitu jual beli hp bekas yang ada di Kota Parepare tepatnya di Jl. Lasinrang No.41. Kp. Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare. Megatech Hp juga menerima service HP jadi tidak hanya menjual HP bekas saja".

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer adalah data asli yang sifatnya terbaru. Dalam memperoleh data primer, peneliti mengumpulkan secara langsung dengan cara observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Pada penelitian ini data primer merujuk pada opini subjek (responden) secara individual, opini subjek pada penelitian ini mengacu pada pendapat pelaku usaha jual beli hp second dan karyawan jual beli hp second yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat memberikan data yang dibutuhkan, adapun data yang digunakan adalah hasil wawancara pemilik usaha jual beli hp second dan konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media seperti buku, jurnal, skripsi, atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berupa sumber bacaan yang memberikan informasi pendukung dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan dan sangat penting dimiliki oleh suatu penelitian agar memudahkan proses pengumpulan data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu::

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara mengamati fenomena, perilaku, atau kejadian yang terjadi secara langsung di lapangan. Dalam observasi, peneliti berperan sebagai pengamat dan tidak berinteraksi langsung dengan subjek penelitian (meskipun ada jenis observasi yang memungkinkan interaksi).

Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik dalam penelitian sosial, psikologi, pendidikan, maupun ilmu alam. Tujuan utama observasi adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi untuk memfokuskan data terhadap tujuan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti berhak menentukan peristiwa yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlu diamati sesuai dengan lingkup penelitiannya. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memperoleh gambaran yang nyata dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk memahami sistem jual beli dengan cara ijon agar dapat dipahami konteksnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan melakukan komunikasi tanya-jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai informasi-informasi yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini. Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber pelaku usaha di Parepare

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data dengan mencari sumber data yang tertulis dilapangan mengenai masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengujian, penafsiran serta pembuktian, dimana sumbernya berupa dokumen dan rekaman. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan untuk menemukan informasi atau keterangan yang berupa laporan, dokumen tertulis, gambar serta dokumen pendukung lainnya. Pada teknik pengumpulan data ini tentu merujuk pada keterkaitan antar penelitian dengan dokumen tersebut. Pada bagian dokumentasi, peneliti mengumpulkan data yang dapat menunjang proses penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kondisi di mana data yang diperoleh peneliti sesuai dan tidak berbeda dari data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.[38]

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada metode Miles dan Huberman. Data yang terkumpul dari penelitian kualitatif, seperti hasil wawancara, observasi, serta dokumen, mayoritas berupa kata-kata bukan angka. Oleh karena itu, data tersebut perlu diolah, dikaji, dan dianalisis agar menjadi lebih mudah dipahami dan dikaji oleh peneliti maupun pembaca.

Pada model Miles dan Huberman, teknik analisis data dilakukan melaui tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah penyederhanaan, pengelompokkan, serta membuang yang tidak perlu sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mengambil dan memilah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data Merupakan proses pengumpulan data yang kemudian disusun secara teratur dan sistematis agar data tersebut lebih mudah dimengerti, sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

[38] Hannani et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h.49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setelah dilakukan reduksi dan penyajian data, langkah berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Hp Bekas Di Konter Megatech Di Kota Parepare

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Mengenai tentang pelaksanaan praktik jual beli hp bekas yang diterapkan oleh pelaku usaha.

a. Prinsip kebebasan Transaksi

Prinsip kebebasan transaksi dalam hukum ekonomi syariah berarti pelaku ekonomi memiliki hak untuk melakukan jual beli atau transaksi seacar sukarela (suka sama suka), tanpa paksaan, dengan akad yang sah dan sesuai syariat Islam. Kebebasan ini bukan kebebasan mutlak seperti dalam sistem ekonomi liberal. Melainkan dibatasi oleh aturan yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial agar transaksi tidak mengandung unsur haram seperti riba gharar (ketidakjelasan/penipuan), dan maysir (spekulasi).

Setiap pertokoan dalam menjual produk memiliki jual beli tersendiri yang tidak hanya berfungi sebagai bentuk pelayanan yang baik, tetapi juga sebagai bentukinteraksi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, peeeliti melakukan pengumpulan data mengenai mekanisme jual beli handphone bekas di Konter Megatech.

Berdasarkan atas apa yang telah peneliti temukan pada wawancara dengan pemilik konter megatech yang menyatakan bahwa:

> “kalau masalah pelaksanaan jual beli itu kami lakukan dengan 2 metode ada yang jual beli langsung ada juga yang kami jual online biasanya di jual di aplikasi Facebook. Biasanya kalau beli langsung pembeli dapat melihat langsung barang, menanyakan detail, dan jika berminat, melakukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> kesepakatan harga lalu membayar. Setelah transaksi, pembeli mendapatkan kwitansi dan garansi sebagai bukti dan perlindungan".[39]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli HP bekas di tempat tersebut dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung dan secara online melalui aplikasi Facebook. Metode jual beli langsung memberikan keuntungan bagi pembeli karena mereka dapat melihat kondisi barang secara langsung, menanyakan detail produk, serta melakukan negosiasi harga sebelum memutuskan untuk membeli. Setelah transaksi selesai, pembeli juga mendapatkan kwitansi dan garansi sebagai bentuk bukti pembelian dan perlindungan konsumen. Praktik ini menunjukkan adanya transparansi dan upaya menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga transaksi berjalan dengan baik dan memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak.

Kebebasan transaksi diwujudkan dalam praktik yang memungkinkan pembeli dan penjual melakukan kesepkatan secara lansgung atau online sesuai kehendak dan kenyaman mereka. misalnya, dalam wawancara disebutkan bahwa jual beli HP bekas dilakukan dengan dua metode secara langsung dan melalui aplikasi Facebook. Pembeli yang membeli langsung bisa memeriksa kondisi barang, menanyakaninformasi detail, dan menetukan harga secara transaparan. Setlah kesepakatan, transaki dilanjutkan degan pembayaran dan penyeraham bukti berupa kwitansi erta garansi sebagai bentuk perlindungan konsumen. Hal ini mencerminkan kebebasan untuk memilih cara tranaki, namun tetap mengdepankan prinsip kejelaa informasi dan kesepaktan bersama agar keadilan dan perlidungan hak terpenuhi sesuai hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Irwanto selaku pemilik konter Megatech:

> "proses transaksi di tempat kami mungkin saja sama dengan toko konter lainnya misalkan kita kasi liatkan dulu orang yang mau beli terus dipilih kalau

[39] Irwanto, Pemilik Konter Megatech, Wawancara, Parepare 19 Mei 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

semisal adami yang mau kami proses transaksi dan transaksinya bisa di bayar cash bisa juga di transfer"

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu konsumen di Konter Megatech Nur Mutmainnah:

"waktu saya datang disitu pemiliknya langsung tanya apa keperluannya nah pas itu saya cari hp bekas dan pemiliknya langsung kasi lihatkan mi disitu pilihannya pas adami yang saya mau langsung na proses transaksi mi waktu itu saya bayar cash ji saja"[40]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi jual beli HP bekas di konter tersebut berlangsung secara transparan dan sederhana, serupa dengan praktik yang umum dilakukan oleh konter-konter lain. Penjual memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk melihat langsung pilihan HP yang tersedia, sehingga pembeli dapat memilih sesuai kebutuhan dan keinginannya. Setelah pilihan disepakati, transaksi dapat dilakukan dengan metode pembayaran tunai (cash) maupun transfer, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga diperkuat oleh pengalaman konsumen yang menyatakan bahwa proses pembelian berlangsung lancar, dengan pelayanan yang responsif dan pembayaran secara tunai, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pembeli.

Permasalahan umum yang sering terjadi dalam jual beli HP bekas adalah adanya gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan dengan menyembunyikan kondisi sebenarnya). Gharar muncul ketika penjual tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi HP bekas yang dijual, seperti tidak mengungkap cacat tersembunyi, status barang rekondisi, atau masa pakai yang sebenarnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli sehingga berpotensi merugikan kedua belah pihak karena pembeli tidak dapat menilai kualitas barang secara tepat sebelum transaksi.

Tadlis terjadi ketika penjual sengaja menyembunyikan fakta penting atau memberikan kesan bahwa HP bekas tersebut seperti baru, padahal sebenarnya sudah mengalami kerusakan atau perbaikan yang signifikan. Praktik ini tidak hanya

[40] Nur Mutmainna, Konsumen Konter Megatech, Wawancara, Parepare 20 Mei 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melanggar prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi syariah, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Akibatnya, konsumen sering merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, seperti garansi yang memadai atau kompensasi atas cacat tersembunyi. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi dari penjual sangat penting untuk menghindari gharar dan tadlis, sekaligus membangun kepercayaan dan menjaga keadilan dalam transaksi jual beli HP bekas.

b. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah mengandung makna kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan dalam setiap tranaki. Prinsip ini menutut penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondii barang, serta bertanggung jawab jika terjadi masalah setelah transaki, sehingga hak pembeli terlindungi dan kepercayan antar pihak tetap terjaga.

Wawancara yang selanjutnya, Nurannisa Talib

Jadi itu hari pergika beli hp disitu konter, na disitu mi kupilih hp, baru na jelaskankanka terus na cek kan meka na suruh juga bilang liat meki juga kamera nya periksa ki tombol-tombolnya semua nya. Terus disitu sesuai mi juga dengan harga nakasi ka jadi nya saya mau beli itu hp, dan ada setelah beberapa hari saya pakai itu hp tidak bisa berfungsi mi tombol hp ku, Akhirnya kembali ka lagi di situ konter e ku tanya mi sama itu m yang menjual bilangka kenapa ini hp ku tidak mau di pencet tombolnya, baru naliat mi itu penjual e hp ku baru bilang i sini dulu saya cek akhirnya na perbaiki disitu hp ku tanpa biaya akhirnya bagus mi kembali hp.[41]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli di toko Megatech, diketahui bahwa cacat tersembunyi pada handphone tidak disadari oleh pembeli meskipun handphone tersebut sudah mengalami kerusakan di dalamnya sebelum dibeli. Namun, ketika pembeli menemukan kejanggalan tersebut, mereka tidak merasa mengalami kerugian, meskipun barang tersebut memang sudah cacat sejak awal pembelian.

Kaitan prinsip amanah dengan wawancara tersebut sangat jelas. Dalam cerita itu, penjual dengan jujur menjelaskan kondisi HP bekas yang dijual, memperbolehkan

[41] Nurannisa Talib, Konsumen Konter Megatech, Wawancara, Parepare 21 Mei 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembeli untuk memeriksa tombol, kamera, dan bagian-bagian HP lainnya sebelum membeli. Hal ini menunjukkan penjual menjalankan amanah dengan meberikan informai yang transparan. Ketika HP tersebut mengalmi kerusakan tombol setelah beberapa hari, penjual tetap bertanggung jawab dengan menerima pengaduan pembeli dan memperbaiki HP tersebut tanpa biaya. Ikap ini menceriminkan prinsip amanah, di mana penjual tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga menjaga kepercayaan dan memberikan pelayanan yang adil serta bertanggung jawab sesuai nilai hukum ekonomi syariah.

Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan Kondisi fisik handphone diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak terdapat kerusakan yang signifikan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan fungsi agar semua fitur dan komponen berjalan dengan baik, serta memastikan perangkat lunak berfungsi secara optimal. Setiap handphone yang dijual telah di-reset ke pengaturan pabrik guna menghapus data pribadi dari pemilik sebelumnya. Selain itu, toko juga memberikan saran kepada calon pembeli agar melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kondisi fisik dan fungsi handphone sebelum melakukan pembelian.menanyakan riwayat penggunaan perangkat, serta memastikan bahwa pembelian dilakukan di toko yang terpercaya.

Jual beli merupakan proses pertukaran barang dan jasa yang telah disepkati bersama di awal oleh kedua belah pihak untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. dalam jual beli, baik kosnumen maupun produsen memiliki kriteria tertentu yang ingin dipenuhi. Konumen memiliki minat dan prefeni tersendiri dalam memilih barang yang akan dibeli, sementara prdusen berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam penjualan barang. Faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan konsumen ebelum melakukan pembelian. Masyarakat atau konsumen bisanya sudah memiliki keinginan yang jelas mengenai barang yang akan dibeli serta temapat yang cocok untuk memperoleh barang sesuai kebutuhan dan keinginan mereka.

c. Asas Musyarakah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Asas Musyarakah mengedepankan prinip keadilan, transparansi, dan kejujuran sehingga masing-masing pihak mendpatkan manfaat secara proporsional tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi.

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara menurut Ernawati:

Saya memilih toko ini sebagai tempat langganan untuk jual beli handphone bekas karena pelayanan yang diberikan sangat memuaskan bagi saya sebagai pembeli. Selain itu, penjual juga menyediakan garansi saat transaksi berlangsung. Kombinasi dari pelayanan yang baik dan adanya garansi membuat saya merasa yakin dan nyaman, sehingga saya terus memilih toko ini sebagai tempat utama untuk melakukan transaksi jual beli handphone hingga sekarang..[42]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen memilih berlangganan jual beli handphone bekas di toko tersebut karena pelayanan yang diberikan sangat baik serta adanya garansi yang meyakinkan. Hal ini mampu menarik minat masyarakat dan membangun kepercayaan yang tinggi terhadap toko tersebut.

Hal ini mencerminkan penerapan asas musyarakah secara praktis, di mana anatara penjual dan pembeli terjalin hubungan aling percaya dan emnguntungkan. Garani menunjukkan itikad penjual untuk bertanggung jawab atas kualitas barang, sementara pelayanan yang baik memperkuat rasa puas dan loyalitas pembeli. dengan demikian, hubungan ini bukan hanya sebats transaksi komersial, tetapi kemitraan yang berpegang pada prinip kejujuran dan keadilan,sesuai dengan nilai-niai musyarakah dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis data di atas, banyaknya pelanggan yang tetap setia berbelanja di toko ini disebabkan oleh kualitas pelayanan yang baik serta adanya garansi yang diberikan kepada konsumen dalam setiap transaksi jual beli, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat

d. Prinsip ketuhanan

Prinsip Ketuhanan dalam hukum ekonomi syariah menuntut agar setiap aktivitas ekonomi dilakukan dengan kesadaran bahwa segala tindakan merupakan amanah

[42]Ernawati, Konsumen Konter Megatech, Wawancara, Parepare 21 Mei 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Dalam transaksi jual beli, hal ini berarti penjual wajib memberikan informasi yang benar, tidak menipu, dan menjaga hak konsumen dengan pelayanan yang adil dan bertanggung jawab.

Wawancara yang selanjutnya yakni terhadap pak Irwanto mengenai mekanisme jual beli handphone bekas yang sebgai berikut:

"Sebelum menjual handphone bekas, kami melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh. Pertama, kondisi fisik perangkat diperiksa secara detail untuk memastikan tidak ada kerusakan signifikan pada layar, bodi, dan tombol. Selain itu, semua fungsi komponen seperti kamera, speaker, dan baterai juga diuji, serta kondisi perangkat lunak diperiksa agar bekerja dengan baik. Setiap handphone telah di-reset ke pengaturan pabrik guna menghilangkan data pribadi pemilik sebelumnya, sekaligus menjamin sistem operasi dan aplikasi utama berjalan dengan lancar. Memperhatikan kekhawatiran pelanggan terhadap kualitas produk, kami memberikan garansi selama satu tahun. Selama masa garansi, pelanggan dapat mengembalikan produk untuk diperbaiki tanpa biaya tambahan, tergantung pada jenis kerusakan. Untuk memberikan kemudahan, kami juga menyediakan berbagai metode pembayaran selain tunai, sehingga kenyamanan pelanggan tetap terjaga."

Hasil wawancara tersebut bahwa Pemilik Konter Megatech ini, menawarkan garasansi satu tahun untuk setiap handphone yang memberikan jaminan kepada pembeli mengenai kualitas dan keandalan produk. Garansi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pembeli saat melakukan transaksi, meskipun perlu dicacat bahwa kebijakan pengembalian dan tidak tersedia. Sebagai alternative, penjual hanya menyediakan opsi tukar tambah handphone. Kebijakan ini mungkin menjadi pertimbangan penting bagi pembeli, terutama bagi mereka yang menginginkan fleksibilitas dalam transaksi. Karena tdiak semua merasa nyaman dengan risiko cacat tersembunyi yang mungkin ada pada handphone bekas,

Berdasarkan wawancara di atas, toko hp bekas Megatech melakukn pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik dan fungsi perangkat sebelum dijual. Mereka memastikan tidak ada kerusakan signifikan, perangkat lunak bersih dari data lama, serta kualitas dan fitur handphone berfungsi dengan baik. Selain itu, toko

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan garansi satu tahun sebagai bukti komitmen mereka terhadap kualitas produk dan pelayanan purna jual.

Harapan penjual ke depannya adalah untuk membangun kepercayaan yang kuat dengan para pembeli. Penjual menekankan pentingnya kmunikasi yang jujur dan transaparan dalam setiap interaksi. Dengan berbicara secara terbuka dan apa adanya mengenai produk yang ditawarkan, penjual berharap dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan keberlanjutan dengan pelanggan,

Meskipun ada kemungkinan cacat tersembunyi dalam handphone bekas yang dijual penjual berusaha untuk meminimalkan risiko tersebut dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum produk ditawarkan kepada pembeli. Penjual berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi handphone, termasuk berusaha untuk meminimalkan risiko tersebut dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum produk ditawarkan kepada pembeli. Penjual berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi handphone, termasuk potensi masalah yang mungkin tidak pada pandangan pertama. Dengan cara ini, penjual berharap dapat mengurangi ketidakpuasan yang sering kali menyertai transaksi jual beli handphone bekas

Secara keseluruhan, praktik jual beli yang dilakukan oleh pemilik Toko Megatech sesuai dengan teori jual beli karena memenuhi unsur-unsur utama seperti prinsip-prisnip syariah, yang mengedepankan kejujuran transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Serta upaya untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi pembeli pendekatan ini tidak hanya untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi pembeli. pendekatan ini tidak hanya mencitpkan transaksi yang sah dan adil, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggang, yang merupakan tujuan akhir dari setiap transaksi jual beli yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual HP Bekas di Kota Pareapare

a. Akad yang diterapkan pemilik dan pembeli

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jual beli dalam Islam dikenal dengan akad Murabahah, merupakan salah satu bentuk muamalah yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika membahas jual beli HP bekas, akad murabahah merupakan akad yang paling tepat digunakan. Akad murabahah ini sejalan dengan prinsip Islam yang memperbolehkan jual beli sekaligus melarang praktik riba, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemahnya:

"orang-orang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti rang yang berdiri sempyngan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperlehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan (terserah) kepada Allah. Siapaya yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni nerka. Mereka kekal di dalamnya".[43]

Akad murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam sistem keuangan syariah, di mana penjual menjual berang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang jelas. Dalam akad ini, penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang diinginkan sehingga mencitpakan transparansi dalam transaksi.

Transaksi jual beli HP bekas dengan menggunakan akad murabahah merupakan praktik yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, dimana penjual menjual barang dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang

[43] "Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya."h.47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini, penjual wajib memberitahukan harga pokok HP bekas kepada pembeli agar transaksi berlangsung adil dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar). Rukun akad murabahah yang terpenuhi meliputi adanya penjual dan pembeli yang baligh dan cakap, objek jual beli berupa HP bekas yang jelas dan halal, harga yang telah disepakati berdasarkan harga pasar, serta adanya ijab qabul sebagai tanda kesepakatan.

Pada jual beli bekas seharusnya didasarkan pada hukum Islam sangat penting untuk menghindari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam barang yang diperjualbelikan. Jika pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari handphone bekas—baik cacat yang terlihat maupun yang tersembunyi—dan penjual tidak secara terbuka memberitahukan kerusakan tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta kecurangan dalam transaksi Situasi seperti ini akan membuat pembeli merasa tertipu dan menurunkan rasa saling percaya, terutama apabila penjual kemudian menolak tanggung jawab ketika barang rusak dalam masa garansi dan memaksa pembeli untuk menanggung biaya perbaikan sendiri. Dalam pandangan syariah, penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang kondisi barang agar tidak terjadi unsur gharar. Penjual juga seharusnya bertanggung jawab atas cacat yang sudah ada sebelumnya dan memberikan perlindungan yang adil kepada pembeli, misalnya dengan garansi yang jelas dan tidak memberatkan pembeli.

Ketika pembeli mengkomplain pada saat itu juga terjadi pengingkaran pada perjanjian garansi. Jika penjual tidak mau mengganti keruskan selama masih dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masa garansi. Oleh karena itu, proses jual beli yang baik harus didaarkan pada ekonomi Islam sehingga proses jual beli tersebut bisa dikatakan sah.[44]

Dalam Islam mengajurkan dalam jual beli harus didasari dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang dimaksud kerelaan disini adalah bahwa jual-beli yang dilakukan mengdandung manfaat yang diberkahi Allahh Swt dan menghindari kerugian terutama bagi pihak pembeli yang ditimbulkan dari transaksi jual-beli terseut darn terhindar dari aspek gharar, seprti dalam surah Al-Baqarah ayat188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

> Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[45]

Dari ayat di atas menjukkan bagaimana dengan tegas Allah Swt melarang seseorang untuk memperoleh harta secara batil atau dengan cara yang tidak benar, yang sering diartikan sebagai "menghalalkan segala cara." Hal ini menegaskan bahwa cara-cara yang tidak jujur, merugikan pihak lain, atau melanggar aturan syariah dalam mendapatkan harta adalah dilarang dalam Islam.

Asas-asas yang sudah terpenuhi meliputi asas kemudahan, beberapa asas telah terpenuhi, yaitu asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Penjual telah menunjukkan asas kemudahan dengan memberikan penjelasan bahwa apabila terdapat masalah pada kondisi handphone bekas yang dibeli oleh konsumen, penjual bersedia melakukan perbaikan atau tukar tambah. Namun demikian, pembeli tetap

---

[44] Hutagaol, Mesran, and Lubis, "Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Dalam Pemilihan Handphone Bekas."

[45] "Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*".h.29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diwajibkan untuk menanggung biaya tambahan yang timbul dari perbaikan tersebut. Meski demikian, terdapat asas-asas lain yang belum terpenuhi, yakni asas saling menguntungkan dan asas i'tikad baik, karena kewajiban pembeli menanggung biaya tambahan tersebut dapat dianggap kurang adil atau kurang mencerminkan niat baik dari penjual dalam transaksi tersebut.

Penjual handphone bekas di Konter Megatech juga menjalankan asas sebab yang halal, artinya penjualan dilakukan secara halal tanpa melanggar atau bertentangan dengan norma agama. Selain itu, penjual handphone bekas tersebut menerapkan asas kebebasan dengan tidak membedakan konsumen, sehingga semua kalangan dapat melakukan transaksi jual beli handphone secara adil dan terbuka.

Dalam praktik transaksi jual beli handphone bekas, terdapat beberapa asas hukum ekonomi yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah asas saling menguntungkan, karena dalam proses transkasi tersebut masih ditemukan cacat kehendak berupa kelalaian dari pihak penjual. Penjual seringkali lupa atau atau tidak menjelaskan dengan lengkap kondisi handphone bekas yang dijual, sehingga hal ini merugikan pembeli. Selain itu, asas itikad baik juga belum tercapai, di mana penjual tidak memberikan informasi secara rinci kepada pembeli akibat kekhilafan, yang kemudian menimbulkan berbagai masalah terkait kondisi handphone bekas tersebut

Berdasarkan hal tersebut pemilik Konter Megatech memberikan garansi atau perbaikan hp tersebut dalam masa garansi,hanya saja pemilik tidak menggunakan pengembalian dana ketika sudah dibeli hp. dan pembeli juga bisa untuk menukar tambah hp tersebut disitu, kepada pembeli yang mengalami kerugian dalam membeli hp bekas

b. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, keterbukaan (transparansi), dan keadilan antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli HP bekas yang masih memiliki masa garansi termasuk dalam kategori barang yang memiliki nilai tambahan berupa jaminan dari produsen atau distributor. Dalam hal ini, penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

informasi secara lengkap dan benar mengenai kondisi barang, termasuk status masa garansi tersebut. Menyembunyikan informasi tentang kerusakan atau kondisi garansi yang masih berlaku dianggap sebagai bentuk penipuan (gharar), yang dilarang dalam Islam.

HP bekas yang masih bergaransi berarti pembeli masih memiliki hak untuk mendapatkan perbaikan atau penggantian dari pihak produsen selama syarat dan ketentuan garansi dipenuhi. Oleh karena itu, penjual wajib menyampaikan kepada pembeli bahwa HP tersebut masih dalam masa garansi dan dapat diperbaiki secara resmi apabila terjadi kerusakan sesuai kebijakan produsen. Jika penjual menjelaskan informasi ini dengan benar, maka secara hukum syariah, ia telah memenuhi kewajibannya dalam akad jual beli, dan tanggung jawab perbaikan apabila terjadi kerusakan akan berpindah kepada pihak penyedia garansi.

Namun, jika penjual tidak menyampaikan adanya garansi atau menyembunyikan kerusakan yang seharusnya menjadi bagian dari informasi barang, maka penjual tetap bertanggung jawab meskipun ada garansi dari produsen. Dalam Islam, hal ini disebut sebagai *tadlis* bertentangan dengan etika bisnis syariah. Dengan demikian, kejelasan akad, keterbukaan informasi, dan kesepakatan bersama menjadi landasan penting agar transaksi semacam ini sah dan berkah menurut hukum ekonomi syariah.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli HP di konter yang menggunakan akad murabahah merupakan bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran (sidq), keterbukaan informasi (bayan), tanggung jawab (mas'uliyyah), serta adanya kerelaan dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah, penjual wajib menginformasikan secara transparan harga pokok beserta margin keuntungan, sehingga transaksi terhindar dari penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Transaksi jual beli HP bekas yang masih memiliki masa garansi seharusnya dilakukan dengan menjelaskan secara terbuka bahwa garansi masih berlaku dan dapat digunakan oleh pembeli untuk perbaikan sesuai syarat dari produsen atau distributor. Apabila penjual menutup-nutupi informasi mengenai kondisi barang atau garansi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah Islam dan dapat merugikan pembeli.

Meskipun sebagian konter seperti Megatech memberikan garansi perbaikan, dalam praktiknya masih ditemukan kekurangan, seperti tidak terpenuhinya asas i'tikad baik dan asas saling menguntungkan, karena kurangnya penjelasan detail mengenai kondisi HP atau kebijakan penolakan pengembalian dana. Oleh karena itu, agar jual beli HP bekas dapat dikatakan sah dan sesuai syariah, maka diperlukan sikap profesional dari penjual dalam mengungkapkan kondisi barang secara jujur, serta mekanisme tanggung jawab yang adil apabila barang mengalami kerusakan dalam masa garansi. Dengan demikian, jual beli HP bekas yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah tidak hanya memberikan keuntungan secara materi, tetapi juga mendatangkan keberkahan bagi kedua belah pihak karena didasarkan pada nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam.

Jadi menurut Yusuf Qardharwi tentang jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah bahwa dalam jual beli, termasuk jual beli barang seperti handphone bekas, prinsip utama adalah keterbukaan dan kejelasan kondisi barang agar tidak terdapat unsur penipuan atau kerugian salah satu pihak. Jika terdapat cacat atau kerusakan dalam barang yang dijual tetapi disetrai dengan garansi, maka perlindungan terhadap pembeli melalui garansi tersebut adalah bagian dari hak pembeli untuk menunut khiyar syarat (hak memilih) jika cacat baru diketahui setelah transaksi berlangsung.

Dalam jual beli handphone bekas dengan keruskan namun ada garansi, ini sesuai dengan prinip fiqh muamalah tentang khiyar syarat, yaitu pembeli berhak mengembalikan atau meminta perbaikan jika ditemukan cacat dalam waktu garansi yang disepakati bersama. Khiyar syarat ini bisa diterapkan jika pembeli belum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengetahui cacat saat transaksi dan kemduian menemukannya, sehingga ia tetap punya pilihan untuk mengembalikan barang atau memperbaikinya tanpa biaya tambahan.

Dengan demikian, menurut pandangan Yusuf ardhawi dan takaran fiqh muamalah yang relevan, jual beli hp bekas yang rusak tapi memiliki garansi adalah sah dan diperbolehkan, asalkan informasi tentang kerusakan dan masa garansi disampaikan transparan sebelum transaksi, dan pelaksanaan garansi serta khiyae syarat berjalan sesuai kesepkatan untuk melindungi hak konsumen dari kerugian.

Namun, dalam praktiknya di lapagan sering terjadi penyimpangan, seperti penjual yng tidak bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti barang yang cacat meskipun masih dalam masa garansi. Oleh karena, itu penekanan pada trasparansi, kejujuran, dan keterbukaan dalam perjanjian jual beli dan garansi sangat penting agar jual beli handphone bekas yang rusak namun bergaransi tetap sesuai dengan syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan serta hasil penelitian dan analisis yang merujuk pada rumusan masalah di bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli hp bekas sebenarnya tidak dapat dihindari cacat tersembunyi. Namun dalam hal jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare, itu dapat dihindari cacat tersembunyi tersebut dikarenakan terdapat pertanggungjawaban kepada pemilik toko. Penjual memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk melihat langsung pilihan HP yang tersedia, sehingga pembeli dapat memilih sesuai kebutuhan dan keinginnya. Namun, apabila terdapat kerusakan dalam HP tersebut selama masa garansi maka penjual memperbaiki HP tersebut. Dengan demikian penjual bertanggungjawab atas kerusakan HP yang terjadi selama masa garansi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli hp bekas di Konter Megatech di Kota Parepare berdasarkan Praktik jual beli HP bekas di Konter Megatevh di Kota Parepare, tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama karena adanya pemberian garansi dan layanan perbaikan selama masa garansi masih berlaku garansi dan layanan perbaikan selama masa garansi masih berlaku garansi yang diberikan oleh pemilik konter mencerminkan itikad baik, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak pembeli hak pembeli, yang merupakan prinsip penting dalam muamalah Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

1. Bagi pemilik Konter Megatech agar berpedoman dengan prinsip hukum ekonomi syariah, disarankan agar penjual meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kondisi barang secara jelas dan jujur, sehingga menghindari kekeliruan dan memperkuat itikad baik dalam transaksi. Semua kerusakan dapat di berikan garansi kecuali yang diakibatkan oleh kesalahan pengguna, seperti jatuh, kena air, dan lupa pola sandinya. Penyempurnaan akad secara tertulis maupun lisan juga penting untuk memastikan semua hak dan tanggung jawab pihak terkait terpenuhi secara adil dan bertanggung jawab. Penjual harus terus menjaga prinsip kejujuran dan keadilan, serta memperkuat layanan purna jual seperti garansi dan perbaikan, yang tidak hanya menunjukkan orientasi keuntungan, tetapi juga kemaslahatan konsumen sesuai nilai-nilai syariah. Dengan langkah-langkah ini, transaksi jual beli HP bekas dapat berjalan dengan lebih berkah dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
2. Bagi pembeli dan peneliti selanjutnya

   Bagi pembeli diharapkan juga untuk memastikan bahwa mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan transparan mengenai kondisi barang yang akan dibeli, termasuk riwayat penggunaan dan adanya garansi yang diberikan oleh penjual. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan, dan potensi penipuan yang dapat merugikan pihak pembeli.

   Bagi peneliti selanjutnya agar mengakji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pemilik usaha Hp bekas jika terjadi masalah yang merugikan pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Anugrah, Aeka. "Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah , (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2. 1 15," n.d.

Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (Khes) Compilation." *Jurnal Gagasan Hukum* 03, no. 01 (2021).

Batubara, Zakaria. "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (2015). https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/71.

Caron, Justin, and James R Markusen. "Syarat-Syarat Jual Beli Dalam Islam," 2018.

Dr. Tuti Anggraini, M A. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2022. https://books.google.co.id/books?id=3212EAAAQBAJ.

Drs. Dame Siregar, M.A.F.R.M.A.N.H.H.S.M.H. *Pemahaman Dalil Akad Murabaha Bebas Riba*. CV. AZKA PUSTAKA, 2022. https://books.google.co.id/books?id=E9XMEAAAQBAJ.

Fathanah Dwi Ayu. "Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Jl.Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember) SKRIPSI Oleh," 2024.

Firdausi, Novandina Izzatillah. "No Jual Beli Handphone Bekas Rekndisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)." *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:

Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024). https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

Hanbal, Abu'Abdillah Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah,1998M/1419 H), n.d.

Hannani et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

Haryati, Yuli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur) Program Studi Hukum Ekonomi Syari 'ah Jurusan Syari 'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri," 2015.

Hasanah, Renda Putri, Kadenun Kadenun, and Nafi'ah Nafi'ah. "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Ponorogo." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.877.

Hayati, S. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019). https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6737/1/Adzkiya.pdf.

Hutagaol, Frans Pernando, Mesran, and Juanda Hakim Lubis. "Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Dalam Pemilihan Handphone Bekas." *Bulletin of Information Technology (BIT)* 2, no. 2 (2021): 63–68.

Ii, B A B, and A Pengertian Gharar. "Ketentuan Gharar Dalam Akad Jual Beli," n.d.

Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016). https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220.

Kartini, Suci. "Rukun Dan Syarat Jual Beli." *Program Study S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinngi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*, no. 1502100221 (2016).

"Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya," n.d.

Kholidah et al. *Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 7. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.

Manajemen, Jurnal. "Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum" 3, no. 1 (2021).

Maylinda, Rani, and Wirman. "Analisis Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023). https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395.

Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659.

Nanda Kartika Putri. "Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 Dan Q.S. An-Nisa Ayat 29" 3, no. 2 (n.d.).

Nova Khairunisa, Putri. *Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar*. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 3, 2019. https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/233.

Pirmadi Riftiano. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Telephone Genggam (Handphone) Rekondisi," 2015.

Polindi, Miko. "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah,Danal-'Adâlah, Dalamijârah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (Imbt)." *EkBis: Jurnal Ekonomi*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dan Bisnis 1, no. 1 (2017): 1. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.998.

Putri, Isni Kurnia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial," 2023.

RI, Kementerian Agama. *Al-Quran Al-Karim*. Shah Alam Selangor, Malaysia: Karya Bestari Sdn.Bhd, n.d.

Rizki, Atika, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba Di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023).

Rokhilawati, Yeny, Habibulloh Habibulloh, and Ridhwan Nasrulloh. "Tinjauan Hukum Jual Beli Handphone (Hp) Bekas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Ud. Virgo Cell Rogojampi." *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 33. https://doi.org/10.69552/ribhuna.v2i1.1823.

Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip TabadulL Al-Manafi Abdul," 2019.

Soemitro, Andri, and P Media. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Rawamangun,Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Suarning et al. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Di Kota Parepare." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024). http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp.

Tektona, R I, A Purwoto, M Junaedi, P M Dewi, A S Bidari, M A H Hamdallah, R Usman, and A Fageh. *Hukum Ekonomi Syariah*. carenang, Kab. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.co.id/books?id=QejMEAAAQBAJ.

Tona, Tuah Itona. "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022). https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504.

Wardhana, Rama Octa, Wahyu Saputra, Jurusan Hukum, Ekonomi Syariah, and Fakultas Syariah. "Tinjauan Normatif Terhadap Jual Beli Handphone Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Handphone Bekas Magetan," 2023.

Wardih, Ahmad muslich. "Pengertian Jual Beli Dalam Islam." *Fiqih Muamalat*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN KAMPUS

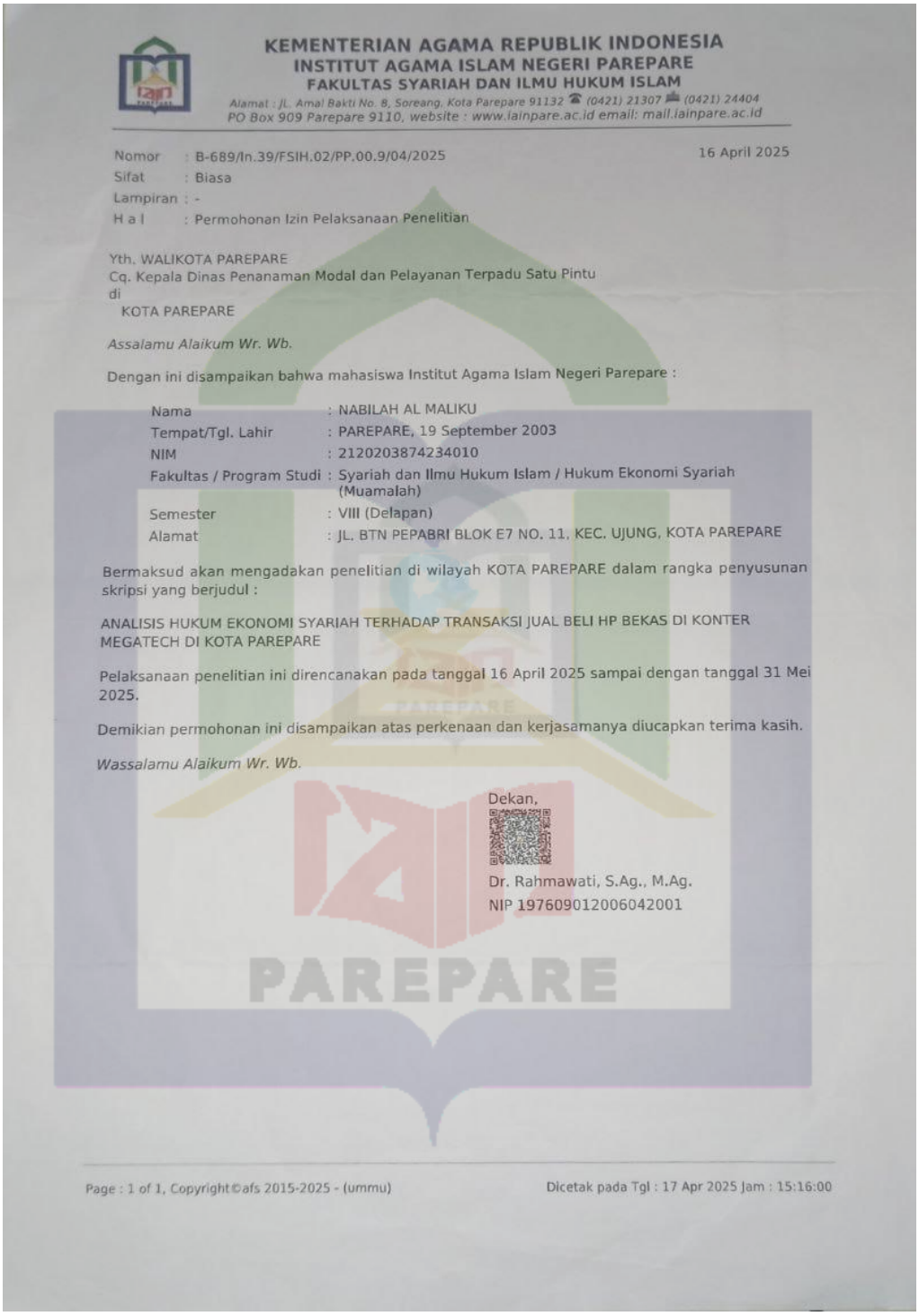

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-689/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025 — 16 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NABILAH AL MALIKU
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 19 September 2003
NIM	: 2120203874234010
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. BTN PEPABRI BLOK E7 NO. 11, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS DI KONTER MEGATECH DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (ummu) — Dicetak pada Tgl : 17 Apr 2025 Jam : 15:16:00

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT IZIN MENELITI DINAS PENANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADA SATU PINTU

SRN IP0000424

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@parepare kota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 424/IP/DPM-PTSP/5/2025

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NABILAH AL MALIKU**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **BTN PEPABRI BLOK E7 NO. 11 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS DI KONTER MEGATECH DI KOTA PAREPARE**
LOKASI PENELITIAN : **PIMPINAN KONTER MEGATECH KOTA PAREPARE**
LAMA PENELITIAN : **15 Mei 2025 s.d 15 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **16 Mei 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dituktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI KONTER MEGATECH HP

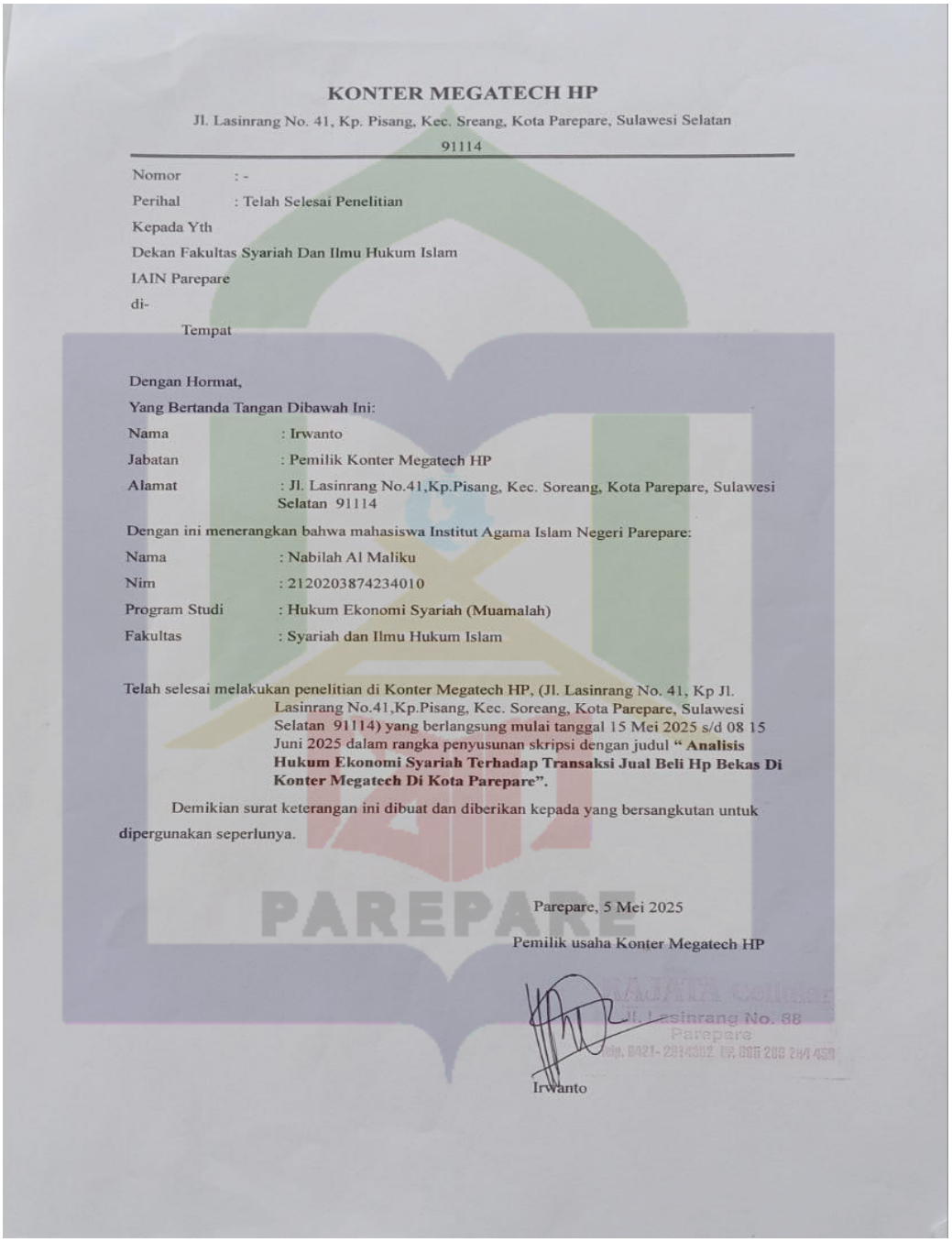

KONTER MEGATECH HP

Jl. Lasinrang No. 41, Kp. Pisang, Kec. Sreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91114

Nomor : -
Perihal : Telah Selesai Penelitian
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare
di-
Tempat

Dengan Hormat,
Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Irwanto
Jabatan : Pemilik Konter Megatech HP
Alamat : Jl. Lasinrang No.41,Kp.Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91114

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nabilah Al Maliku
Nim : 2120203874234010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah selesai melakukan penelitian di Konter Megatech HP, (Jl. Lasinrang No. 41, Kp Jl. Lasinrang No.41,Kp.Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91114) yang berlangsung mulai tanggal 15 Mei 2025 s/d 08 15 Juni 2025 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **" Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Bekas Di Konter Megatech Di Kota Parepare".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 5 Mei 2025

Pemilik usaha Konter Megatech HP

Irwanto

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT PENELITIAN

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA	:	NABILAH AL MALIKU
NIM	:	2120203874234010
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	:	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS DI KONTER MEGATECH DI KOTA PAREPARE

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

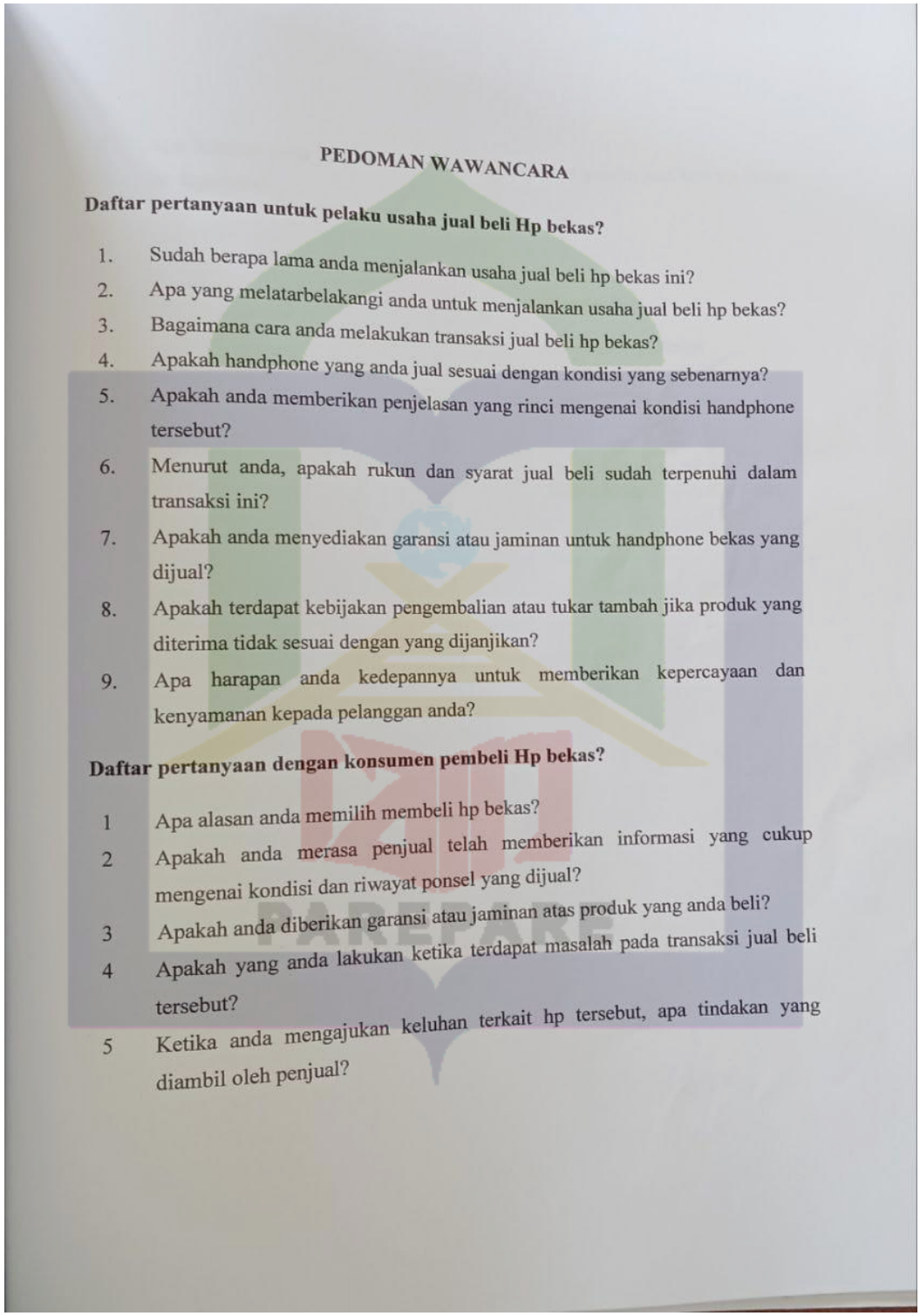

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk pelaku usaha jual beli Hp bekas?

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha jual beli hp bekas ini?
2. Apa yang melatarbelakangi anda untuk menjalankan usaha jual beli hp bekas?
3. Bagaimana cara anda melakukan transaksi jual beli hp bekas?
4. Apakah handphone yang anda jual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya?
5. Apakah anda memberikan penjelasan yang rinci mengenai kondisi handphone tersebut?
6. Menurut anda, apakah rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dalam transaksi ini?
7. Apakah anda menyediakan garansi atau jaminan untuk handphone bekas yang dijual?
8. Apakah terdapat kebijakan pengembalian atau tukar tambah jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan?
9. Apa harapan anda kedepannya untuk memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada pelanggan anda?

Daftar pertanyaan dengan konsumen pembeli Hp bekas?

1 Apa alasan anda memilih membeli hp bekas?
2 Apakah anda merasa penjual telah memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi dan riwayat ponsel yang dijual?
3 Apakah anda diberikan garansi atau jaminan atas produk yang anda beli?
4 Apakah yang anda lakukan ketika terdapat masalah pada transaksi jual beli tersebut?
5 Ketika anda mengajukan keluhan terkait hp tersebut, apa tindakan yang diambil oleh penjual?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6 Apa harapan anda terhadap perbaikan layanan dari pelaku jual beli hp bekas ke depannya?

Mengetahui

Pembimbing Utama

Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP: 19631122 199403 1 001

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

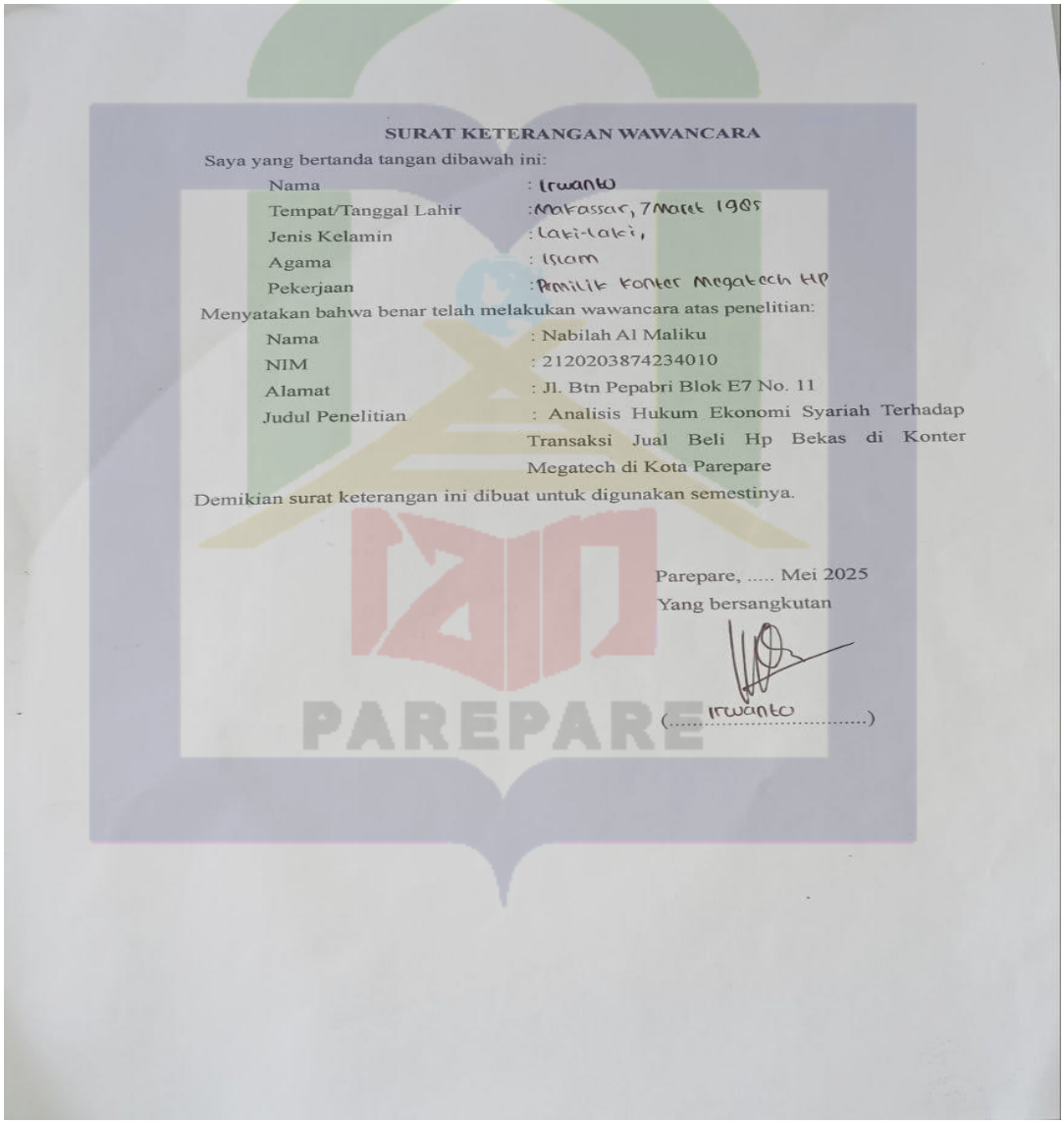

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Irwanto
Tempat/Tanggal Lahir	: Makassar, 7 Maret 1985
Jenis Kelamin	: Laki-Laki,
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemilik Konter Megatech HP

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Nabilah Al Maliku
NIM	: 2120203874234010
Alamat	: Jl. Btn Pepabri Blok E7 No. 11
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, ... Mei 2025

Yang bersangkutan

(..... Irwanto .....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: NUR MUTMAINNA
Tempat/Tanggal Lahir	: PAREPARE 16, AGUSTUS 2002
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: MAHASISWA

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Nabilah Al Maliku
NIM	: 2120203874234010
Alamat	: Jl. Btn Pepabri Blok E7 No. 11
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, ... Mei 2025

Yang bersangkutan

NUR MUTMAINNA

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nurannisa Talib
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare, 13 Juli 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswi

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Nabilah Al Maliku
NIM	: 2120203874234010
Alamat	: Jl. Btn Pepabri Blok E7 No. 11
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, ... Mei 2025

Yang bersangkutan

(Nurannisa Talib)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hernawati
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare, 13 Mei 1980
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Nabilah Al Maliku
NIM	: 2120203874234010
Alamat	: Jl. Btn Pepabri Blok E7 No. 11
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Bekas di Konter Megatech di Kota Parepare

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, ... Mei 2025

Yang bersangkutan

(.....Hernawati.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Irwanto selaku pemilik Konter Megatech HP tanggal 19 Mei 2025

Wawancara Dengan Konsumen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Nabilah Al Maliku, lahir pada tanggal 19 September 2003, Alamat Jalan Btn Pepabri Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah bernama Baharuddin dan Ibu bernama Herawati R. Penulis memulai pendidikannya dari TK pada tahun 2008-2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) 20 Parepare, pada tahun 2009-2015. Selanjutnya penuli menempuh Sekolah Menegah Pertama (SMP) 4 Parepare, pada tahun 2015-2018. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Parepare, pada tahun 2018-2021. Setelah penulis menempuh pendidikan pada Sekolah Menegah Atas penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program tudi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam rangka memperoleh gelar sarjana hokum penulis mengajukan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaki Jual Beli HP Bekas Di Konter Megatech Di Konter Parepare"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE